

KELAYAKAN KESIAPAN MENIKAH SEBAGAI DASAR PERMOHONAN

DISPENSASI KAWIN PERSPEKTIF *MAQASID AL-SYARI'AH*

(Studi Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2022/PA.Kdr)

SKRIPSI

Oleh:

BILQIS PRAMUDYA AMARTHA

NIM 220201110096



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

KELAYAKAN KESIAPAN MENIKAH SEBAGAI DASAR PERMOHONAN

DISPENSASI KAWIN PERSPEKTIF *MAQASID AL-SYARI'AH*

(Studi Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2022/PA.Kdr)

SKRIPSI

Oleh:

BILQIS PRAMUDYA AMARTHA

NIM 220201110096



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

KELAYAKAN KESIAPAN MENIKAH SEBAGAI DASAR
PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN PERSPEKTIF *MAQASID AL-*
SYARIA'H (Studi Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2022/PA. Kdr.)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan
karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan
penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian
maupun keselurutan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar
sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 11 Desember 2025
Hormat Kami,



Bilqis Pramudya Amartha
NIM. 220201110096

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi mahasiswa atas nama Bilqis Pramudya Amarta NIM 220201110096 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**KELAYAKAN KESIAPAN MENIKAH SEBAGAI DASAR
PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN PERSPEKTIF *MAQASID AL-
SYARIAH* (Studi Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2022/PA. Kdr.)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji Majelis Dewan Pengaji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam

Malang, 11 Desember 2025
Dosen Pembimbing.


Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.
NIP. 197511082009012003


Siti Zulaichah, M.Hum
NIP. 19780327202122002

BUKTI KONSULTASI

BUKTI KONSULTASI

Nama : Bilqis Pramudya Amartha
NIM : 220201110096
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Pembimbing : Siti Zulaichah, M.Hum.
Judul Skripsi : Kelayakan Kesiapan Menikah Sebagai Dasar Permohonan Dispensasi Kawin Perspektif *Maqasid Al-Syar'iah* (Studi Penetapan Nomor 78 Pdt.P 2022 PA. Kdr.)

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Rabu, 11 Juni 2025	Judul Skripsi & ACC Judul Skripsi	
2.	Rabu, 27 Agustus 2025	Konsultasi Proposal	
3.	Kamis, 9 Oktober 2025	ACC Proposal Skripsi	
4.	Jumat, 31 Oktober 2025	Konsultasi Bab I	
5.	Rabu, 5 November 2025	ACC Bab I	
6.	Jumat, 7 November 2025	Konsultasi Bab II	
7.	Senin, 10 November 2025	ACC Bab II	
8.	Rabu, 12 November 2025	Konsultasi Bab III & Konsultasi Bab IV	
9.	Jumat, 14 November 2025	ACC Bab III & Bab IV	
10.	Rabu, 19 November 2025	ACC Abstrak dan Skripsi	

Malang, 11 Desember 2025

Mengetahui,
Ketua Program Studi,



Erik Sabti Rahmawati M.A., M.A.
NIP. 197511082009012003

PENGESAHAN SKRIPSI

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudari Bilqis Pramudya Amarta 220201110096, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:


**KELAYAKAN KESIAPAN MENIKAH SEBAGAI DASAR
PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN PERSPEKTIF *MAQASID AL-
SYARIA'H* (Studi Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2022/PA. Kdr.)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai:

Dengan Penguji:

1. Prof. Dr. Roibin, M.H
NIP. 196812181999031002
2. Siti Zulaichah, M. Hum
NIP.197803272020122002
3. Rayno Dwi Adityo, S.H., M.H
NIP. 198609052019031008

(
Ketua Penguji

(
Anggota Penguji

(
Penguji Utama

Malang, 11 Desember 2025

Dalam



MOTTO

بِإِيمَانِهِمْ أَصْبَرُوا وَصَابَرُوا وَتَقَوَّلُوا إِنَّمَا لَعْنَكُمْ نُفُولُهُنَّ ٢٠٠

“Wahai orang-orang yang beriman! Bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaramu dan tetaplah bersiap-siaga (di perbatasan negerimu) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.”

(QS. Ali-Imron:200)

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas segala limpahan Rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul

“ Kelayakan Kesiapan Menikah Sebagai Dasar Permohonan Dispensasi Kawin Perspektif *Maqasid Al-Syari’ah* (Studi Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2022/PA.Kdr)”

dengan baik. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw yang telah membawa kita dari jaman kegelapan menuju jaman yang terang benderang.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, bimbingan , dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., CAHRM., Selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Ibu Prof. Dr. Hj Umi Sumbulah, M.Ag., Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Ibu Erik Sabti Rahmawati MA., M.Ag., Selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Siti Zulaichah, M.Hum, Sebagai Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Zaenul Mahmudi, M.A, selaku Dosen Wali peneliti selama menempuh Pendidikan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Seluruh dosen dan staf akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan bekal ilmu dan kemudahan dalam proses studi.
7. Kedua Orang Tua Penulis, Bapak Mudi dan Ibu Nurul Bariroh, terimakasih banyak kepada orang tua tercinta, dengan penuh cinta dan pengorbanan, beliau berdua selalu hadir dalam setiap Langkah penulis. Memberikan fasilitas yang nyaman, serta senantiasa mengusahakan yang terbaik demi Pendidikan dan masa depan penulis. Setiap doa yang dipanjatkan dan setiap usaha yang beliau berdua lakukan menjadi sumber kekuatan dan motivasi yang tidak ternilai selama proses penyusunan skripsi ini.
8. Almarhum Kakek, yang semasa hidupnya selalu memberikan teladan kebaikan, semangat, dan doa bagi penulis. Meskipun beliau telah berpulang, nilai-nilai dan nasihatnya tetap menjadi kekuatan dalam perjalanan penyelesaian skripsi ini. Tidak lupa, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada

neneh tercinta, yang masih setia memberikan dukungan, doa, dan perhatian hingga penulis dapat menyelesaikan studi ini.

9. Teman-teman seperjuangan yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah senantiasa memberikan dukungan, bantuan, dan kebersamaan yang berarti selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan karya ilmiah di masa mendatang. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat. Semoga Allah SWT senantiasa menganugerahkan berkah serta hidayah-Nya kepada kita semua. Aamiin.

Malang, 11 Desember 2025
Penulis,

Bilqis Pramudya Amartha
NIM. 220201110096

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pengubahan aksara Arab ke aksara Indonesia (Latin), bukan penerjemahan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Yang termasuk dalam kategori ini adalah, khusus nama Arab dari bangsa negara Arabia, sedangkan nama Arab dari bangsa Arabia ditulis sesuai ejaan bahasa negara tersebut, atau biasa dikenal dengan referensi dimana Tuliskan pada suatu buku menjadi rujukan. baik dalam Tuliskan judul buku, pada catatan kaki maupun daftar pustaka selalu menggunakan susunan transliterasi.

terdapat banyak pilihan dan ketentuan dalam transkripsi yang dapat digunakan saat menulis artikel ilmiah, baik dalam standar nasional maupun internasional. yang Istilah hal tersebut secara khusus digunakan oleh beberapa penerbit. Adapun transkrip yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, khusus transkripsi berdasarkan Keputusan Umum (SKB) Menteri Agama, Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari. 1998, Nomor 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tercantum berdasarkan dalam Pedoman Transliterasi Arab (Arabic Transliteration Manual), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Fonem konsonan arab dalam sistem penulisan arab dilambangkan dengan huruf, dalam transkripsi ini ada yang dilambangkan dengan huruf dan ada pula yang

dilambangkan dengan tanda, dan ada pula huruf yang dilambangkan secara bersamaan dengan huruf lainnya hingga dengan tanda atau lambang.

Berikut adalah daftar huruf arab dan transliterasinya dalam huruf latin

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	'	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	'
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	h	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ء	'
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) biasa dilambangkan dengan alif, bila di awal kata tidak diberi tanda bila ditranskripsikan dengan bunyi vokal, namun bila di tengah atau di akhir kata maka ditandai dengan koma di atas (').

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Vokal bahasa Arab, dan vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
í = Fathah	Ä	QCál = Dibaca Qola
í = Kasrah	Í	QCíél = Dibaca Qila
í = Dhamah	Ü	Dúñ = Dibaca Duna

Khusus dalam membaca *ya' nisbat* tidak boleh diganti dengan "î", tetapi selalu ditulis dengan "iy" untuk mendeskripsikan *ya' nisbat* di akhir. Begitu pula untuk bunyi diftong, *wawu* dan *ya'* setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut ini:

Diftong	Contoh
Aw = و	قَوْلُ = Qawlun
Ay = ي	خَيْرُ = Khayrun

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ = māta

رَمَى = ramā

قِيلَ = qīla

يَمُوتُ = yamūtu

D. *Ta' Marbūthah (š)*

Ta' marbūthah (š) ditransliterasi untuk *ta marbūthah* ada dua, yaitu:

ta marbūthah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dhammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbūthah* yang mati atau mendapat harakat *sukun*, maka transliterasinya adalah (h).

Apabila pada kata yang berakhir dengan *ta marbūthah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al-serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūthah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Arab	Bunyinya
رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	raudah al-athfāl

المَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ	al-madīnah al-fadīlah
الْحِكْمَةُ	al-ḥikmah

E. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh;

رَبَّنَا = Rabbanā

نَجَّيْنَا = Najjainā

الْحَقُّ = Al-Haqq

الْحَجَّ = Al-Hajj

نُعِّمَ = Nu”ima

عَدُوُّ = ‘Aduwwu

Jika huruf **س** bertasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah, maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

علي = ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عربي = ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistematika penulisan bahasa arab dilambangkan dengan huruf khususnya (ڽ), namun dalam transliterasi ini dibedakan menjadi kata sandang yang diikuti huruf *Syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *Qamariyyah*.

1. Kata Sandang Yang Diikuti Huruf *Syamsiyyah*

Yaitu kata sandang yang diikuti huruf *Syamsiyyah* ditransliterasi menurut bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang terletak tepat setelah kata sandang tersebut.

2. Kata Sandang Yang Diikuti Huruf *Qamariyyah*

Yaitu Kata sandang yang diikuti huruf *Qamariyyah*, ditranskrip menurut kaidah yang telah ditetapkan sebelumnya dan menurut

pengucapannya. Baik yang diikuti huruf *Syamsiyyah* maupun huruf *Qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata berikutnya dan dihubungkan dengan tanda hubung.

Berikut ini adalah contohnya:

Kata sandang	Arab	Bunyinya
Dengan Diikuti Huruf <i>Syamsiyyah</i>	الشَّمْسُ	<i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
	الرَّزْلَةُ	<i>al-zalzalah</i> (bukan <i>az-zalzalah</i>)
Dengan Diikuti Huruf <i>Qamariyyah</i>	الْفَلْسَفَةُ	<i>al-falsafah</i>
	الْبِلَادُ	<i>al-bilādu</i>

G. *Hamzah*

Hamzah ditransliterasikan dengan tanda kutip (‘) atau dengan istilah *apostrof*. Namun hal ini hanya berlaku pada *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kalimat. Apabila letaknya di awal kalimat, maka *hamzah* tidak dilambangkan, karena dalam aksara Arab adalah *alif*.

Berikut ini adalah contohnya:

Arab	Bunyinya
تَأْمُرُونَ	Ta’muruna
النَّوْءُ	Al-nau’
شَيْءٌ	Sya’un
أُمْرٌ	Umirtu

H. Penulisan Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur'ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

I. *Lafadz al-jalalah* (الجَلَالَةُ)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ = *Dinullah*

Adapun *ta marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz aljalālah* ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ = *Hum fii rahmatillah*

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila mana diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul refrensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl,

Inna awwala baitin wuḍī‘a linnāsi lallażī bi Bakkata, mubārakan

Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīh al-Qur’ān,

Naşīr al-Dīn al-Ṭūs, Abū Naṣr al-Farābī,

Al-Gazālī,

Al-Munqīż min al-Dalāl.

DAFTAR ISI

BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Konseptual.....	9
F. Metode Penelitian.....	11
G. Penelitian Terdahulu	18
H. Sistematika Penulisan	24
BAB II	27
TINJAUAN PUSTAKA	27
A. Kerangka Teori	27
1. Dispensasi Kawin.....	27
2. Batasan Usia Perkawinan dalam UU No. 16 Tahun 2019	32
3. Maqasid al-Syari'ah	36

BAB III.....	43
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2022/PA.Kdr Terkait Alasan Kesiapan Menikah Sebagai Dasar Permohonan Dispensasi Kawin	43
B. Analisis Alasan Kelayakan Kesiapan Menikah Dalam Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2022/PA.Kdr Perspektif Maqasid al-Syari'ah	57
BAB IV	70
PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN-LAMPIRAN	78
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	87

DAFTAR TABEL

Table 1.1 Penelitian Terdahulu.....	22
Table 3.1 Hasil Penelitian Penerapan Maqasid al- Syari'ah pada Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2022/PA. Kdr	67

ABSTRAK

Bilqis Pramudya Amartha, 220201110096, 2025, “**KELAYAKAN ALASAN KESIAPAN MENIKAH SEBAGAI DASAR PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARI’AH (Studi Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2022/PA.Kdr.)**”, Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Siti Zulaichah, M. Hum.

Kata kunci: *Dispensasi Kawin, Kesiapan Menikah, Maqasid al-Syari’ah*

Permohonan dispensasi kawin merupakan instrument hukum yang disediakan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 untuk memberikan ruang penyelesaian bagi calon pasangan yang belum mencapai batas usia minimum perkawinan. Namun, meningkatnya permohonan dispensasi dengan alasan “kesiapan menikah” menimbulkan pertanyaan mengenai kelayakan alasan tersebut dari perspektif hukum Islam, khususnya Maqasid al-Syari’ah sebagaimana dirumuskan al-Syatibi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelayakan alasan kesiapan menikah sebagai dasar permohonan dispensasi kawin dalam Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2022/PA.Kdr, dengan meninjau kesesuaianya terhadap penjagaan lima prinsip dasar (al-kulliyat al-khams).

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan Perundang-undangan. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur fikih, pemikiran maqasid al-Syatibi, serta dokumen penetapan pengadilan. Analisis dilakukan secara kualitatif deskriptif untuk menilai relevansi alasan kesiapan menikah dengan tujuan syariat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menilai kesiapan mental, sosial, dan ekonomi calon mempelai sebagai keadaan mendesak yang memenuhi Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dengan merujuk pada kaidah *dar’u al-mafasid muqaddam ‘ala jalb al-masalih* untuk mencegah potensi pelanggaran syariat. Dari perspektif Maqasid al-Syari’ah, pertimbangan tersebut sejalan dengan tujuan dasar seperti *hifz al-din*, *hifz al-nafs*, dan *al-nasl*. Namun, aspek penting lainnya *hifz al-‘aql*, dan *hifz al-mal* belum dinilai secara menyeluruh. Dengan demikian, putusan lebih berfokus pada pencegahan mafsadah jangka pendek dibandingkan pemenuhan kemaslahatan jangka Panjang sesuai prinsip maqasid al-Syatibi.

ABSTRACT

Bilqis Pramudya Amartha, 220201110096, 2025, “**The Validity Of The Reasons For Marriage Readiness As The Basis For A Marriage Dispensation Request From The Perspective Of *Maqasid Al-Syari'ah* (Study of Decision Number 78/Pdt.P/2022/PA.Kdr.)**”, Undergraduate Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia. State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Siti Zulaichah, M. Hum.

Keywords: *Marriage Dispensation, Readiness for Marriage, Maqasid al-Syari'ah*

A marriage dispensation request is a legal instrument provided by Law Number 16 of 2019 to provide a solution for prospective couples who have not reached the minimum age for marriage. However, the increase in applications for dispensation on the grounds of “readiness to marry” raises questions about the validity of this reason from the perspective of Islamic law, particularly Maqasid al-Syari'ah as formulated by al-Syatibi. This study aims to analyze the validity of readiness for marriage as the basis for marriage dispensation applications in Decision Number 78/Pdt.P/2022/PA.Kdr, by reviewing its conformity with the five basic principles (al-kulliyat al-khams).

This study uses a normative legal research method with a legislative approach. Legal materials were obtained through a literature review of legislation, fiqh literature, the thoughts of Maqasid al-Syatibi, and court documents. Qualitative descriptive analysis was used to assess the relevance of the reasons for readiness to marry with the objectives of sharia.

The results of the study show that judges assess the mental, social, and economic readiness of prospective spouses as an urgent situation that fulfills Article 7 paragraph (2) of Law Number 16 of 2019, with reference to the principle of dar'u al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-masalih to prevent potential violations of sharia. From the perspective of Maqasid al-Syari'ah, this consideration is in line with basic objectives such as hifz al-din, hifz al-nafs, and al-nasl. However, other important aspects, such as hifz al-'aql and hifz al-mal, have not been fully assessed. Thus, the ruling focuses more on preventing short-term mafasadah than on fulfilling long-term maslahah in accordance with the principle of maqasid al-Syatibi.

خلاصة

بلقيس فراموديا أمرتا، ٢٠٢٥، ٢٢٠٢٠١١٠٠٩٦ "صحة أسباب الاستعداد للزواج كأساس لطلبات الإعفاء من الزواج من منظور مقاصد الشريعة" دراسة القرار رقم PA.Kdr/2022/Pdt.P/78 أطروحة، برنامج دراسة الأحوال الشخصية، جامعة مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرف ستي زليخا ماجستير في العلوم الإنسانية .

الكلمات المفتاحية: الإعفاء من الزواج، الاستعداد للزواج، مقاصد الشريعة

طلب الإعفاء من شرط السن للزواج هو أداة قانونية ينص عليها القانون رقم ١٦ لعام ٢٠١٩ ل توفير حل للأزواج المحتلين الذين لم يبلغوا السن الأدنى للزواج. ومع ذلك، فإن تزايد عدد طلبات الإعفاء على أساس سبب "الاستعداد للزواج" يثير تساؤلات حول صحة هذا السبب من منظور الشريعة الإسلامية، ولا سيما مقاصد الشريعة كما صاغها الشاطبي. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل صحة الاستعداد للزواج كأساس لطلبات الإعفاء من شرط السن في القرار رقم PA. Kdr/2022/Pdt.P/78، من خلال مراجعة مدى توافقه مع المبادئ الخمسة الأساسية (الكلية الخمسة).

تستخدم هذه الدراسة طريقة البحث القانوني المعياري مع نجح تشريعي. تم الحصول على المواد القانونية من خلال مراجعة الأدبيات التشريعية وأدبيات الفقه وأفكار مقاصد الشاطبي ووثائق المحاكم. تم إجراء تحليل وصفي نوعي لتقييم مدى ارتباط أسباب الاستعداد للزواج بأهداف الشريعة الإسلامية.

تشير نتائج الدراسة إلى أن القضاة يقيّمون الاستعداد العقلي والاجتماعي والاقتصادي للزوجين المحتلين كمسألة ملحة تستوفي الفقرة (٢) من المادة ٧ من القانون رقم ١٦ لعام ٢٠١٩، مع الإشارة إلى مبدأ درء المفاسد مقدّم على جلب المصالح لمنع الانتهاكات المحتملة لأحكام الشريعة. من منظور مقاصد الشريعة، يتماشى هذا الاعتبار مع الأهداف الأساسية مثل حفظ الدين وحفظ النفس والنسل. ومع ذلك، لم يتم تقييم جوانب مهمة أخرى، مثل حفظ العقل وحفظ المال، بشكل كامل. وبالتالي، يذكر الحكم بشكل أكبر على منع المفسدة قصيرة الأجل بدلاً من تحقيق المصلحة طويلة الأجل وفقاً لمبدأ مقاصد الشاطبي.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menaikkan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun, namun dispensasi kawin tetap menjadi isu yang kompleks. Tujuan pokok dari revisi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah untuk menjaga hak-hak anak dan menghindari pernikahan anak yang dapat merugikan pendidikan serta masa depan mereka. Hal ini khususnya berkaitan dengan aspek fisik, mental, sosial, dan pendidikan. Dengan harapan bahwa ketika menikah, individu sudah memiliki kematangan yang mampu untuk membangun keluarga.¹ Namun, dalam praktiknya, pemberian dispensasi kawin kepada anak di bawah umur masih sering terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Termasuk di Kabupaten Kediri, sebagai konsekuensi dari adanya faktor sosial, budaya, maupun kondisi khusus yang dihadapi oleh para pihak. Bahkan permohonan dispensasi kawin terus naik setiap tahunnya.

Secara empiris, fenomena perkawinan anak di Indonesia memang menunjukkan tren penurunan. Data Kementerian Agama mencatat bahwa dalam tiga tahun terakhir angka perkawinan anak mengalami penurunan yang cukup signifikan, jumlahnya turun

¹ Permono Kurniawan Dedy, Busro Achmad, and Lumbanraja Anggita Doramia, “Tinjauan Hukum Pengaruh Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Efektivitas Peraturan Batas Minimum Usia Menikah,” *Notarius* 14, no. 1 (2021): 189, <https://doi.org/10.14710/nts.v14i1.39130>.

dari 8.804 pasangan pada tahun 2022, menjadi 5.489 pasangan pada tahun 2023, dan kembali berkurang menjadi 4.150 pasangan pada tahun 2024.² Namun, angka ini tetap menunjukkan adanya kebutuhan dispensasi kawin sebagai jalan keluar dalam situasi-situasi tertentu, terutama ketika muncul alasan kehamilan di luar nikah atau dorongan budaya setempat. Khusus di Kabupaten Kediri, angka permohonan dispensasi kawin cukup tinggi. Pada tahun 2022 Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tercatat menerima 569 permohonan dispensasi kawin.³ Pada tahun 2023 meskipun terjadi penurunan, tetapi tercatat ratusan permohonan dengan alasan yang bervariasi. Pada tahun 2024 tercatat bahwa 195 remaja mengajukan permohonan dispensasi kawin karena kasus kehamilan di luar nikah.⁴ Fenomena tersebut mendorong Pemerintah Kabupaten Kediri untuk memperketat pengawasan terhadap prosedur dispensasi kawin sebagai langkah menekan meningkatnya angka pernikahan usia dini.⁵

Kota Kediri merupakan salah satu daerah dengan angka permohonan dispensasi kawin yang signifikan di Jawa Timur. Pemerintah daerah setempat secara aktif

² Rachel Kathryn, “Data Kemenag:3 Tahun Terakhir, Angka Pernikahan Anak Turun Drastis”, *IDN Times*, 13 Juli 2025, diakses 16 September 2025, <https://www.idntimes.com/news/indonesia/data-kemenag-3-tahun-terakhir-angka-pernikahan-anak-turun-drastis-00-f48mr-bc6cz2>

³ Admin KPAI, “Dispensasi Kawin Di Jawa Timur Tinggi:KPAI Desak Pemerintah Mengeluarkan Regulasi Pengawasan Media Baru(Media Sosial)”, *Berita KPAI*, 26 Januari 2023, diakses 19 November 2025, <https://www.kpai.go.id/publikasi/dispensasi-kawin-di-jawa-timur-tinggikpai-desak-pemerintah-mengeluarkan-regulasi-pengawasan-media-baru-media-sosial>

⁴ Anis Firmansyah, “Hamil Duluan, 195 Remaja di Kediri Ajukan Dispensasi Kawin”, *BeritaSatu*, 26 Juli 2024, diakses 16 September 2025, <https://www.beritasatu.com/jatim/2831431/hamil-duluan-195-remaja-di-kediri-ajukan-dispensasi-kawin>

⁵ Ayu Nisa’Usholihah dan Sri Suwitri, “ Peran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Dalam Pencegahan Perkawinan Anak Di Kabupaten Kediri,” *Journal of Management&Public Policy*”, No. 2(2025): 6 <https://doi.org/10.14710/jppmr.v14i2.50659>

merespons fenomena ini dengan kebijakan yang memperketat aturan dispensasi kawin. Ditinjau dari aspek demografi, jumlah penduduk Kabupaten Kediri pada pertengahan tahun 2024 mencapai sekitar 1,69 juta jiwa, di mana sekitar 65% termasuk dalam kelompok usia produktif, yaitu rentang usia 15 hingga 59 tahun.⁶ Kondisi ini menunjukkan adanya populasi muda yang besar sekaligus berpotensi menghadapi risiko sosial apabila tidak didukung dengan kesiapan psikologis, ekonomi, pendidikan, serta pemahaman agama dalam memasuki pernikahan.

Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menjelaskan bahwa apabila terjadi penyimpangan terhadap batas usia minimal perkawinan, maka orang tua dari pihak laki-laki maupun perempuan dapat mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak serta disertai bukti-bukti pendukung yang memadai.⁷ Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) menegaskan bahwa pengajuan permohonan dispensasi kawin dilakukan melalui Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam sedangkan bagi pemeluk agama lain ke Pengadilan Negeri. Tetapi dalam peraturan ini tidak menjelaskan lebih dalam mengenai kriteria dari alasan “sangat mendesak”, sehingga memberi para hakim ruang tafsir yang agak luas. Fenomena ini menunjukkan bahwa terlepas dari kenaikan batas usia, secara empiris masyarakat masih menghadapi berbagai faktor yang mendorong perkawinan anak.

⁶ Agus Dwi Darmawan, “Mayoritas Penduduk Kabupaten Kediri pada 2024 adalah usia Produktif”, *databoks*, 21 Juni 2024, diakses 16 September 2025, <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/eff08a9cf6826ce/mayoritas-penduduk-kabupaten-kediri-pada-2024-adalah-usia-produktif>

⁷ Pasal 7 ayat (2), Lembaran Negara No. 186 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara No. 6401

Salah satu alasan yang kerap diajukan dalam permohonan dispensasi nikah adalah “kesiapan menikah” dari anak yang akan melangsungkan pernikahan. Umumnya, alasan tersebut didasarkan pada pertimbangan subjektif orang tua atau wali tanpa memperhatikan aspek kematangan emosional, ekonomi, maupun fisik dari anak yang bersangkutan. Alasan kesiapan ini menjadi menarik untuk ditelaah secara hukum karena Undang-Undang tidak secara eksplisit memberikan definisi dan ukuran terhadap “kesiapan menikah” sebagai dasar yang sah untuk permohonan dispensasi.

Kajian terhadap Penetapan Pengadilan Agama Kota Kediri Nomor 78/Pdt.P/2022/PA.Kdr mengungkapkan bahwa permohonan dispensasi kawin diajukan oleh Pemohon, yaitu ibu dari calon mempelai wanita yang berusia 18 tahun 7 bulan. Anak tersebut berencana menikah dengan calon suaminya berusia 33 tahun.⁸ Permohonan ini diajukan karena usia calon mempelai perempuan belum memenuhi ketentuan batas minimal usia perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yakni 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Selain itu, hubungan antara keduanya telah terjalin selama delapan tahun dan didasari oleh rasa saling mencintai, bahkan telah dilamar secara resmi oleh pihak calon suami sekitar satu tahun sebelumnya. Dari aspek ekonomi, calon suami berprofesi sebagai karyawan di sebuah pabrik beras dengan pendapatan sekitar Rp. 1.600.000 per bulan. Sementara itu, anak pemohon telah memiliki usaha pembuatan

⁸ Salinan Penetapan Pengadilan Agama Kota Kediri Nomor 78/Pdt.P/2022/PA.Kdr, 2

kue dengan penghasilan kurang lebih Rp. 2.000.000 per bulan. Pemohon mengungkapkan kekhawatirannya bahwa penundaan pernikahan dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan dan berpotensi bertentangan dengan ajaran syariat Islam maupun ketentuan hukum yang berlaku.⁹

Pemberian dispensasi kawin tanpa didasari alasan yang benar-benar mendesak serta tanpa pertimbangan yang matang dapat mengabaikan prinsip perlindungan terhadap hak anak. Oleh sebab itu, diperlukan analisis yuridis untuk menilai bagaimana kesiapan menikah ditinjau dari aspek hukum dan apakah alasan tersebut dapat dijadikan dasar yang sah dalam permohonan dispensasi kawin. Fenomena dispensasi nikah ini pada dasarnya bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak dari berbagai dampak negatif yang dapat timbul akibat pernikahan usia dini. Namun, di sisi lain praktik di pengadilan menunjukkan bahwa alasan yang bersifat subjektif sering kali dijadikan dasar untuk mengabulkan permohonan tersebut. Kondisi tersebut mencerminkan adanya ketidaksesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku dengan pelaksanaannya di lapangan.

Beberapa penelitian sebelumnya seperti Mustain Yanis(2023), Berlian Dwi Kusuma (2024), dan Dieta Mellaty Hanafy(2020) telah membahas dispensasi kawin dalam konteks hukum positif dan maqasid al-syari'ah, namun belum secara spesifik menyoroti kelayakan alasan "kesiapan menikah" sebagai dasar permohonan dispensasi. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menelaah sejauh mana

⁹ Salinan Penetapan Pengadilan Agama Kota Kediri Nomor 78/Pdt.P/2022/PA.Kdr, 3

alasan kesiapan menikah dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam permohonan dispensasi kawin.

Melalui analisis terhadap Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2022/PA.Kdr, peniliti berharap dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana seharusnya alasan kesiapan menikah ditinjau dari sudut pandang yuridis serta apakah penerapan alasan tersebut dalam putusan telah sejalan dengan prinsip perlindungan anak dan asas peradilan yang berkeadilan. Dengan menjadikan Penetapan tersebut sebagai objek kajian, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memperdalam pemahaman terhadap praktik dispensasi kawin di Indonesia, khususnya di Kota Kediri, serta memberikan pemahaman baru mengenai hubungan antara praktik hukum positif dan prinsip-prinsip tujuan syari'at.

Maqasid al-Syari'ah merupakan konsep mendasar dalam ilmu ushul fiqh yang menyoroti tujuan utama ditetapkannya syariat Islam, yakni untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia.¹⁰ Dalam pandangan maqasid al-syari'ah, pemberian dispensasi kawin harus dikaitkan dengan lima tujuan pokok syariat (*al-daruriyyat al-khams*), yaitu menjaga agama (*hifz al-din*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-'aql*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), dan menjaga harta (*hifz al-mal*). Kelima prinsip tersebut menjadi landasan utama dalam penetapan setiap hukum karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar manusia. Dalam ranah hukum keluarga,

¹⁰ Dian Amelia Sari, “‘Maqasid Al-Syari’ah,’” *Madani : Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 9 (2024): 121, <https://doi.org/10.5281/zenodo.13731844>.

prinsip maqasid al-syari'ah mengarahkan hakim untuk menilai kesiapan calon mempelai secara menyeluruh, mencakup aspek aspek psikologis, ekonomi, dan sosial. Hal ini bertujuan agar keputusan yang diambil tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga memberikan kemaslahatan serta meminimalkan potensi mudarat bagi semua pihak yang terlibat.¹¹ Permohonan dispensasi kawin dengan alasan "kesiapan menikah" menjadi menarik untuk ditelaah karena mengandung dimensi filosofis: apakah kesiapan tersebut benar-benar dapat menjamin kemaslahatan (maslahah) atau justru berpotensi melahirkan mudarat di kemudian hari. Dengan kata lain, penting untuk menganalisis sejauh mana alasan kesiapan menikah dapat dikategorikan sebagai dasar yang layak dalam pandangan maqasid al-syari'ah menurut al-Syatibi.

B. Rumusan Masalah

1. Apa pertimbangan hakim dalam Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2022/PA.Kdr terkait alasan kesiapan menikah sebagai dasar permohonan dispensasi kawin?
2. Bagaimana analisis kelayakan alasan kesiapan menikah sebagai dasar permohonan dispensasi kawin terhadap Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2022/PA.Kdr dalam perspektif Maqasid al-Syari'ah menurut Al-Syatibi?

¹¹ Galuh Nasrullah Kartika MR and Hasni Noor, "Konsep Maqashid Al-Syari'ah Dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi Dan Jasser Auda)," *Al Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2014): 54, <https://doi.org/10.31602/iqt.v1i1.136>.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis, mengetahui dan memahami pertimbangan hakim dalam Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2022/PA.Kdr terkait alasan kesiapan menikah sebagai dasar permohonan dispensasi kawin.
2. Untuk menganalisis dan mengkaji kelayakan alasan kesiapan menikah dalam Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2022/PA.Kdr berdasarkan perspektif Maqasid al-Syari'ah Al-Syatibi.

D. Manfaat Penlitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini berpotensi memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum keluarga Islam, terutama dalam memahami problematika dispensasi kawin setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019. Penelitian ini juga menambah wawasan dan literatur hukum terkait dispensasi nikah anak, serta memperkaya kajian hukum mengenai validitas alasan-alasan permohonan dispensasi dari sudut pandang yuridis dan menjadi bahan kajian akademis dalam memahami relevansi alasan kesiapan menikah sebagai dasar permohonan dispensasi nikah anak sehingga memperkaya literatur hukum perkawinan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberi edukasi hukum bahwa perkawinan bukan hanya perkara administrasi atau kesiapan formal, tetapi juga membutuhkan kesiapan mental, psikologis, sosial, dan spiritual. Dengan demikian, masyarakat dapat memahami bahwa dispensasi kawin seharusnya bukan jalan pintas, melainkan solusi darurat yang mempertimbangkan kemaslahatan. Penelitian diharapkan dapat dijadikan refrensi dalam penelitian sejenis mengenai dispensasi kawin, baik dari segi hukum positif maupun hukum Islam. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan masukan dalam merumuskan kebijakan yang lebih komprehensif tentang dispensasi kawin, terutama agar alasan yang diajukan benar-benar untuk kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*) serta tujuan pernikahan dalam Islam.

E. Definisi Konseptual

Dalam penyusunan judul skripsi ini, terdapat beberapa istilah yang perlu dijelaskan secara lebih mendalam agar pembaca dapat memahami maknanya dengan jelas, yaitu:

1. Kelayakan

Dalam penelitian ini, kelayakan dipahami sebagai ukuran kepatutan atau kewajaran yang menjadi dasar pertimbangan hukum¹² bagi hakim dalam

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta:Kencana, 2017), 37.

mempertimbangkan apakah permohonan dispensasi kawin layak untuk dikabulkan atau ditolak. Kelayakan tersebut tidak hanya bersifat formal menurut ketentuan hukum positif, tetapi juga dikaitkan dengan aspek kemanfaatan dan kemaslahatan sebagaimana ditekankan dalam maqasid al-syari'ah.

2. Kesiapan Menikah

Kesiapan menikah adalah dalih atau pertimbangan yang disampaikan oleh Pemohon dispensasi kawin kepada pengadilan, yaitu keterangan bahwa anak yang diajukan dalam permohonan dispensasi dianggap telah siap secara fisik, psikologis, dan sosial untuk menjalani kehidupan berumah tangga. Kesiapan ini biasanya mencakup kematangan umur, kesehatan jasmani dan rohani, kesiapan ekonomi, serta pemahaman mengenai tanggung jawab berumah tangga.¹³

3. Dispensasi Kawin

Dispensasi kawin adalah bentuk izin yang diberikan oleh pengadilan agama kepada calon pasangan yang belum memenuhi batas usia minimum perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Pemberian izin ini bersifat khusus atau

¹³ Rifqi Muhammad, Halim Setiawan, and Histori Naskah, "Kesiapan Menikah Pada Mahasiswa Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas," *Jurnal Ilmiah Al-Muttaqin* 10, no. 1 (2024): 44, <https://journal.iaisambas.ac.id/index.php/Al-Muttaqin>.

pengecualian yang hanya dapat diberikan melalui pertimbangan alasan-alasan mendesak, salah satunya melalui permohonan yang diajukan oleh orang tua atau wali dari anak tersebut.¹⁴

4. Maqasid al-Syari'ah

Maqasid syariah merupakan prinsip fundamental dalam hukum Islam yang menekankan bahwa seluruh ketentuan syariat diarahkan untuk menciptakan dan menjaga kemaslahatan manusia.¹⁵

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, karena kajiannya berfokus pada hukum sebagai seperangkat norma yang berlaku dalam masyarakat. Melalui pendekatan tersebut, analisis diarahkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan dispensasi kawin,¹⁶ seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.¹⁷ Penelitian ini bersifat normatif karena

¹⁴ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

¹⁵ Paryadi, "MAQASHID SYARIAH : DEFINISI DAN PENDAPAT PARA ULAMA," *Cross-Border* 4, no. 2 (2021): 206.

¹⁶ Zainuddin Ali, "Metode Penelitian Hukum", (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 93

¹⁷ Pasal 7 ayat (2), LN No. 186 Tahun 2019, TLN No. 6401

analisisnya dilakukan terhadap teks hukum, asas hukum, dan doktrin hukum, dan mengaitkannya dengan penerapan pada Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Agama Kota Kediri Nomor 78/Pdt.P/2022/PA.Kdr.¹⁸

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang diterapkan mencakup Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Pada penelitian ini, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menilai kelayakan alasan kesiapan menikah berdasarkan ketentuan hukum positif dan mengujinya dalam perspektif maqasid al-Syari'ah. Pendekatan ini relevan untuk analisis normatif mengenai dasar hukum dispensasi kawin.

3. Jenis Data Penelitian

Dalam Penelitian yuridis normatif, jenis data yang digunakan berupa data sekunder, yaitu informasi yang telah terdokumentasi dalam berbagai sumber tertulis atau dikenal sebagai dengan bahan hukum. Bahan hukum ini dikelompokkan ke dalam tiga jenis, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹⁹

1. Bahan Hukum Primer

a. Peraturan perundang-undangan berfungsi sebagai landasan hukum formal yang mengatur Batasan usia pernikahan dan

¹⁸ Salinan Penetapan Pengadilan Agama Kota Kediri Nomor 78/Pdt.P/2022/PA.Kdr,

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 181

prosedur dispensasi kawin di Indonesia. Beberapa peraturan yang digunakan yaitu,

- 1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diperbarui melalui Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, yang mengatur ketentuan batas minimal usia menikah serta menetapkan syarat-syarat untuk pengajuan dispensasi kawin.
- 2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang berfungsi sebagai acuan bagi hakim dalam menilai dan mempertimbangkan kelayakan alasan pengajuan dispensasi kawin.
- 3) Penetapan pengadilan menjadi sumber data yang sangat penting karena memberikan Gambaran praktik hukum nyata dan pertimbangan hakim dalam perkara dispensasi kawin. Putusan yang dijadikan bahan analisis adalah Penetapan Pengadilan Agama Kota Kediri Nomor 78/Pdt.P/2022/PA.Kdr, yang menjadi fokus penelitian, memberikan informasi mengenai pertimbangan hakim terkait kesiapan menikah sebagai dasar permohonan dispensasi.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini mencakup berbagai literatur hukum pendukung, antara lain buku hukum, artikel ilmiah hukum, serta karya-karya klasik hukum Islam. Salah satu rujukan utama adalah Al-Muwafaqat Juz II karya al-Syatibi, yang berfungsi sebagai landasan teoritis dalam mengkaji kerangka maqasid al-syari'ah serta relevansinya terhadap hukum keluarga, termasuk dalam menganalisis permohonan dispensasi kawin.²⁰

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan kamus hukum sebagai rujukan penjelasan istilah, serta ensiklopedia hukum dan ensiklopedia Islam yang berkaitan dengan konsep maqasid al-syari'ah maupun persoalan perkawinan, disertai Sumber daring resmi.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi Pustaka (*Library Research*). Proses ini ditempuh dengan menghimpun berbagai data yang bersumber dari bahan primer maupun sekunder²¹, yaitu dengan cara mengumpulkan beberapa pendapat Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam putusan yang berkaitan dengan dispensasi kawin serta faktor-

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: CV.Alfabeta, 2019), 8.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 237

faktor yang memengaruhi penetapan atau pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin. Penelitian ini dapat dilaksanakan dengan cara mencari berbagai karya tulis yang telah ada.

Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Seluruh bahan hukum disusun secara sistematis, lalu dihubungkan dengan konsep maqasid al-syari'ah guna menilai keselarasan antara norma hukum positif dan tujuan dasar hukum Islam, yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya memaparkan ketentuan dan putusan hukum, tetapi juga menekankan interpretasi normative dalam perspektif maqasid al-syari'ah.

5. Metode Pengolahan Bahan Hukum

Metode pengolahan data menjelaskan Langkah-langkah pengolahan dan analisis yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian. Setelah seluruh data berhasil dihimpun, tahap selanjutnya adalah mengolah data tersebut melalui beberapa prosedur sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Bahan Hukum

Dalam tahapan ini, peneliti melakukan penyuntingan penelitian yang diperoleh, seperti meneliti kembali seluruh data yang dibutuhkan, seperti teks putusan, peraturan perundang-undangan yang relevan, yaitu

(Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 dan Perma No. 5 Tahun 2019),

Literatur pendukung (Buku, Jurnal).

b. Klasifikasi

Dalam mengklasifikasi data, data yang telah dikumpulkan dikelompokkan berdasarkan kategori tertentu. Seperti data yang berupa peraturan perundang-undangan (UU No. 16 Tahun 2019, Perma No. 5 Tahun 2019, serta Kompilasi Hukum Islam), data berupa putusan pengadilan (Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2022/PA.Kdr), dan data sekunder berupa buku, jurnal, dan artikel ilmiah. Pengelompokan ini bertujuan untuk memudahkan analisis sesuai dengan kerangka konseptual penelitian.

c. Verifikasi

Verifikasi dilakukan untuk memastikan keakuratan dan vaaliditas data yang telah dikumpulkan. Misalnya, memastikan bahwa putusan yang digunakan benar-benar dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dan dapat diakses melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Begitu pula terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur akademik, dilakukan pengecekan kesesuaian dengan sumber aslinya agar tidak terjadi kesalahan kutip maupun interpretasi.

d. Analisis

Pada tahap ini, peneliti melakukan analisis untuk menjawab rumusan masalah dengan menelaah data dari putusan, peraturan perundang-undangan, serta literatur lain yang memiliki keterkaitan.²² Peneliti menganalisis kelayakan alasan kesiapan menikah dalam Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2022/PA.Kdr secara yuridis normatif dengan mengkaji tingkat kesesuaianya dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019. Analisis tersebut juga dilandasi oleh perspektif maqasid al-syari'ah menurut al-Syatibi untuk melihat apakah pertimbangan hakim telah sesuai dengan tujuan-tujuan syariat Islam dalam memlihara agama, jiwa, akal, keturunan, serta harta. Dengan demikian, hasil analisis diharapkan mampu menunjukkan apakah alasan kesiapan menikah benar-benar layak dijadikan alasan pengajuan dispensasi kawin dan sejalan dengan prinsip kemaslahatan serta perlindungan anak.

e. Kesimpulan

Tahap Kesimpulan dilakukan untuk merangkum hasil analisis terhadap Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2022/PA.Kdr, khususnya mengenai kelayakan alasan kesiapan menikah sebagai dasar

²² Muhammad Citra Ramadhan, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi, 2023), 79

permohonan dispensasi kawin. Dari hasil pengolahan dan analisis data, peneliti menarik jawaban atas rumusan masalah dengan menilai kesesuaian pertimbangan hakim terhadap ketentuan hukum positif dan prinsip maqasid al-syari'ah menurut al-syatibi.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah bagian yang menjelaskan dan memaparkan data guna mendapatkan hasil penelitian untuk membandingkan penelitian yang akan dilaksanakan. Melalui penelitian-penelitian sebelumnya, peneliti dapat mengidentifikasi persamaan maupun perbedaan dibandingkan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Adapun penelitian-penelitian sebelumnya yang penulis cantumkan, yaitu :

1. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Mustain Yanis pada tahun 2023 dengan judul Pertimbangan Hakim dalam Penolakan Dispensasi Nikah Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif-analitik. Pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan kualitatif yang mencakup pendekatan yuridis dan pendekatan sosiologis. Adapun data diperoleh dari interview (wawancara) dan dokumentasi. Adapun kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada fokus kajian yang sama-sama membahas perkara dispensasi nikah anak dan keduanya merupakan analisis yuridis yang menilai dasar hukum dan pertimbangan hakim. Sementara itu, perbedaan antara penelitian ini dan penelitian

terdahulu terletak pada fokus kajian sebelumnya yang menilai pertimbangan hakim dalam menolak dispensasi nikah secara umum. Sedangkan penelitian ini menilai kelayakan alasan kesiapan menikah sebagai dasar dalam permohonan dispensasi nikah.²³

2. Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Berlian Dwi Kusuma Defi pada tahun 2024 dengan judul Analisis Yuridis Sosiologis Terkait Pemberian Dispensasi Kawin Anak di Bawah Umur. Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis sosiologis dengan metode kualitatif yang bersifat deskriptif analisis. Adapun kesamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah Keduanya menggunakan analisis hukum positif (yuridis) sebagai pendekatan utama, sama-sama berpedoman pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 dan Perma No.5 Tahun 2019. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada pendekatan yang digunakan, penelitian sebelumnya menggunakan analisis yuridis sosiologis (empiris) sedangkan penelitian ini menggunakan analisis yuridis (normatif).²⁴
3. Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Haekal Armadan pada tahun 2023 dengan judul Dispensasi Nikah Anak di Bawah Umur Pasca

²³ Mustain Yanis, "Pertimbangan Hakim dalam Penolakan Dispensasi Nikah Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam"(Skripsi Fakultas Syaria'ah Institut Agama Islam Negeri Kediri 2023), <https://etheses.iainkediri.ac.id:80/id/eprint/11045>

²⁴ Berlian Dwi Kusuma Defi, "Analisis Yuridis Sosiologis Terkait Pemberian Dispensasi Kawin Anak di Bawah Umur"(Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, 2024), <https://eprints.umm.ac.id/id/eprint/6713/>

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Kota Sukabumi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yakni penelitian yang bersifat deskriptif dan lebih menekankan pada analisis, proses, serta makna yang terkandung dalam penelitian kualitatif.²⁵ Adapun kesamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah bahwa keduanya sama-sama mengkaji mengenai dispensasi nikah anak di bawah umur, sama-sama berfokus pada praktik di Pengadilan Agama. Sedangkan perbedaannya penelitian terdahulu memakai analisis yuridis sosiologis (empiris) sedangkan penelitian ini menggunakan analisis yuridis (normatif).

4. Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Dieta Mellaty Hanafy pada tahun 2020 dengan judul Dispensasi Nikah Setelah Berlakunya UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perspektif *Maqasid Syari'ah* Imam Syatibi (Studi di Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama Malang). Metode penelitian yang diterapkan merupakan penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif.²⁶ Adapun kesamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu sama-

²⁵ Muhammad Haekal Armadan, “Dispensasi Nikah Anak di Bawah Umur Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Kota Sukabumi”(Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023) <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/73473>

²⁶ Dieta Mellaty Hanafy, “Dispensasi Nikah Setelah Berlakunya UU NO 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perspektif *Maqasid Syari'ah* Imam Syatibi (Studi di Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama Malang)”(Tesis Prodi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, 2020) <http://etheses.uin-malang.ac.id/26218/3/18781004.pdf>

sama membahas dispensasi nikah sebagai fenomena hukum keluarga Islam di Indonesia dan sama-sama memanfaatkan maqasid al-syari'ah sebagai kerangka analisis dalam menilai kebijakan atau putusannya. Sedangkan perbedaannya penelitian terdahulu mengkaji praktik dispensasi nikah setelah diberlakukannya perubahan ketentuan melalui UU No. 16 Tahun 2019 dan menggunakan metode penelitian empiris. Sedangkan penelitian ini fokus pada menilai kelayakan alasan kesiapan menikah sebagai alasan pengajuan dispensasi kawin dan penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif.

5. Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Awanda Kurnia, Isfihani dkk pada tahun 2025 dengan judul Analisis Yuridis terhadap Dispensasi Pernikahan Anak di Bawah Umur di Pengadilan Agama Karanganyar Tahun 2024. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif.²⁷ Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama membahas isu dispensasi nikah dengan analisis maqashid al-syari'ah dan sama-sama mengaitkan praktik dispensasi nikah dengan nilai- nilai syariat Islam. Sedangkan perbedaannya, penelitian terdahulu fokus analisis dispensasi nikah anak secara umum dengan pendekatan analisis yuridis normatif yang meninjau kesesuaian dengan

²⁷ Awanda Kurnia dkk., "Analisis Yuridis terhadap Dispensasi Pernikahan Anak di Bawah Umur di Pengadilan Agama Karanganyar Tahun 2024," *Jurnal Tata Mana*, no. 2 (2025) <https://doi.org/10.33648/jtm.v6i2.1117>

peraturan. Sedangkan penelitian ini menilai kelayakan kesiapan menikah dengan pendekatan perspektif maqasid al-syari'ah (menimbang maslahat dan mafsatadat).

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Nama peneliti, Judul, Tahun Penelitian, dan Metode	Persamaan	Perbedaan
1	Mustain Yanis, Judul: <i>Pertimbangan Hakim dalam Penolakan Dispensasi Nikah Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam</i> , Tahun 2023 penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (<i>field research</i>) dengan mengumpulkan data primer dan sekunder	fokus kajian yang sama-sama membahas perkara dispensasi nikah anak dan keduanya merupakan analisis yuridis yang menilai dasar hukum dan pertimbangan hakim	fokus kajian sebelumnya yang menilai pertimbangan hakim dalam menolak dispensasi nikah secara umum. Sedangkan penelitian ini menilai kelayakan alasan kesiapan menikah sebagai dasar dalam permohonan dispensasi nikah
2	Berlian Dwi Kusuma Defi, Judul: <i>Analisis Yuridis Sosiologis Terkait Pemberian Dispensasi Kawin Anak di Bawah Umur</i> , Tahun 2024 penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang menggunakan pendekatan yuridis dan sosiologis	Keduanya menggunakan analisis hukum positif (yuridis) sebagai pendekatan utama, sama-sama berpedoman pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 dan Perma No.5 Tahun 2019.	penelitian sebelumnya menggunakan analisis yuridis sosiologis (empiris) sedangkan penelitian ini menggunakan analisis yuridis (normatif)
3	Muhammad Haekal Armandan, Judul: <i>Dispensasi Nikah Anak di Bawah Umur Pasca</i>	keduanya sama-sama mengkaji mengenai dispensasi nikah	penelitian terdahulu memakai analisis yuridis sosiologis (empiris)

	<p><i>Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Kota Sukabumi, Tahun 2023 penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif</i></p>	<p>anak di bawah umur, sama-sama berfokus pada praktik di Pengadilan Agama.</p>	<p>sedangkan penelitian ini menggunakan analisis yuridis (normatif).</p>
4	<p>Dieta Mellaty Hanafy, Judul: <i>Dispensasi Nikah Setelah Berlakunya UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perspektif Maqasid Syariah Imam Syatibi (Studi di Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama Malang)</i>, Tahun 2020 penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan deskriptif kualitatif.</p>	<p>yaitu sama-sama membahas dispensasi nikah sebagai fenomena hukum keluarga Islam di Indonesia dan sama-sama memanfaatkan maqasid al-syari'ah sebagai kerangka analisis dalam menilai kebijakan atau putusannya.</p>	<p>penelitian terdahulu mengkaji praktik dispensasi nikah setelah diberlakukannya perubahan ketentuan melalui UU No. 16 Tahun 2019 dan menggunakan metode penelitian empiris. Sedangkan penelitian ini fokus pada menilai kelayakan alasan kesiapan menikah sebagai alasan pengajuan dispensasi kawin dan penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif.</p>
5	<p>Awanda Kurnia, Isfihani, dkk. Judul: <i>Analisis Yuridis terhadap Dispensasi Pernikahan Anak di Bawah Umur di Pengadilan Agama Karanganyar Tahun 2024</i>, Tahun 2025 penelitian ini merupakan penelitian menggunakan metode kualitatif berdasarkan</p>	<p>Keduanya sama-sama membahas isu dispensasi nikah dengan analisis maqashid al-syari'ah dan sama-sama mengaitkan praktik dispensasi nikah dengan</p>	<p>penelitian terdahulu fokus analisis dispensasi nikah anak secara umum dengan pendekatan analisis yuridis normatif yang meninjau kesesuaian dengan peraturan. Sedangkan</p>

	pendekatan yuridis normatif.	nilai-nilai syariat Islam.	penelitian ini menilai kelayakan kesiapan menikah dengan pendekatan perspektif maqasid al-syari'ah (menimbang maslahat dan mafsatad). (menimbang maslahat dan mafsatad).
--	------------------------------	----------------------------	--

Penelitian ini memiliki kebaruan karena secara khusus menempatkan kelayakan alasan kesiapan menikah sebagai fokus utama dalam kajian dispensasi kawin. Pendekatan yuridis normatif dengan analisis maqasid al-syari'ah membuat penelitian ini tidak hanya mengkaji landasan hukum positif, tetapi juga menilai kesesuaian dengan tujuan hukum Islam. Oleh karena itu, penelitian ini patut diteliti karena dapat memberikan kontribusi teoritis bagi perkembangan hukum keluarga Islam serta memberikan pemahaman yang lebih komprehensif bagi masyarakat mengenai pentingnya kesiapan menikah dalam permohonan dipensasi kawin.

H. Sistematika Penulisan

Dalam melakukan penyusunan skripsi yang lebih baik dan terstruktur, maka dalam hal ini penulis akan membuat susunan secara umum yang terbagi menjadi empat bab, yaitu:

Bab I (pertama). Pendahuluan yang didalamnya memuat penjelasan secara menyeluruh terkait penelitian ini. Susunan yang terdapat dalam pendahuluan yang memuat latar belakang atau kronologi permasalahan yang mendorong penulis untuk meneliti topik tersebut, disertai rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, penelitian terdahulu, serta sistematika penulisan yang berisikan Gambaran umum terkait skripsi yang dibahas.

Bab II (kedua). Berisikan tinjauan Pustaka yang berisi landasan teori yang mencakup tinjauan umum dan kerangka teori terkait Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kota Kediri. Materi yang dikaji dalam penelitian ini meliputi: Pengertian dan Konsep Dispensasi Kawin, Dasar Hukum Dispensasi Kawin, Tujuan Dispensasi Kawin, serta Pertimbangan Hakim terkait tentang Dispensasi Kawin.

Bab III (ketiga). Menguraikan pemaparan hasil penelitian beserta analisisnya bedasarkan data yang diperoleh dari bahan hukum primer maupun sekunder. Selanjutnya dilakukan proses analisis untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan oleh penulis. Dengan demikian, dalam bab ini akan menguraikan faktor-faktor penetapan Hakim terkait dikabulkannya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kediri.

Bab IV (keempat). Susunan terakhir dari penulisan skripsi yaitu bagian penutup yang memuat penyajian Kesimpulan secara ringkas, padat, dan jelas.

Termasuk substansi yang berisikan pemaparan jawaban atas masalah yang dirumuskan, disusun dalam bentuk poin-poin rumusan. Bab ini juga memuat saran yang didalamnya berisikan sebuah usulan, anjuran, ataupun Solusi apabila terdapat hal-hal perlu diperbaiki terkait permaslahan maupun situasi tertentu. Kemudian bagian terakhir adalah penutup yang memuat daftar Pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup penulis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Dispensasi Kawin

a. Pengertian Dispensasi Kawin

Secara etimologis kata dispensasi berasal dari bahasa latin *dispensatio* yang bermakna “pembebasan” atau “pengecualian dari ketentuan umum”.²⁸ Dalam ranah hukum, dispensasi dipahami sebagai izin khusus yang diberikan oleh otoritas berwenang untuk menyimpangi aturan yang berlaku secara umum. Dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia, dispensasi kawin adalah izin yang diberikan oleh pengadilan bagi calon mempelai yang usianya belum mencapai batas minimum perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menegaskan bahwa suatu perkawinan hanya dilangsungkan apabila pria dan wanita telah berusia 19 tahun. Namun, pada ayat (2) dijelaskan bahwa apabila terdapat keadaan yang tidak sesuai dengan ketentuan usia tersebut, orang tua pihak laki-laki maupun perempuan dapat mengajukan permohonan dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak serta disertai bukti pendukung yang memadai”.²⁹ Dengan demikian, dispensasi kawin merupakan bentuk izin dari pengadilan

²⁸ Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka), 312.

²⁹ Pasal 7 ayat (1), LN No. 186/2019, TLN No. 6401

agama bagi calon mempelai yang belum memenuhi batas usia minimum perkawinan, sepanjang terdapat kondisi mendesak yang dapat dibuktikan secara kuat dalam permohonan tersebut. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan solusi atas keadaan darurat tertentu, sekaligus tetap menjaga perlindungan terhadap anak.

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin menegaskan bahwa alasan yang dianggap sangat mendesak harus dinilai secara cermat dengan mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) yang mencakup aspek kesehatan, psikologis, pendidikan, sosial, agama, dan budaya.³⁰ Dengan demikian, pengertian dispensasi kawin tidak hanya sekedar izin menikah di bawah umur, tetapi merupakan instrumen hukum yang bersifat pengecualian dan sangat ketat karena menyangkut masa depan anak dan perlindungan hak-haknya.

b. Tujuan dan Fungsi Dispensasi Kawin

Pada dasarnya, dispensasi kawin merupakan pengecualian terhadap ketentuan hukum yang diberikan oleh pengadilan bagi calon mempelai yang belum mencapai usia minimum sebagaimana ditetapkan

³⁰ Lia Amaliya, “ANALISIS HUKUM TERHADAP PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA PASCA PENAMBAHAN USIA KAWIN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN Lia,” *Syar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 2 (2021): 186, <https://doi.org/10.29313/shjh.v19i2.8502>.

dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pemberian dispensasi tersebut bertujuan untuk memastikan adanya kepastian hukum bagi perkawinan yang dilangsungkan di bawah batas usia yang telah ditentukan, sehingga perkawinan tersebut tetap sah dan memiliki akibat hukum baik secara keperdataan maupun administrasi negara. Tanpa adanya dispensasi kawin, perkawinan yang dilangsungkan oleh anak di bawah umur tidak akan diakui secara resmi oleh negara, yang pada akhirnya dapat merugikan anak maupun keturunannya di kemudian hari.³¹

Selain itu, dispensasi kawin bermaksud untuk melindungi hak-hak anak, terutama anak perempuan yang sering kali berada pada posisi rentan akibat faktor sosial maupun biologis. Dalam praktiknya, permohonan dispensasi kawin umumnya diajukan akibat adanya kondisi yang sangat mendesak, seperti kehamilan di luar pernikahan. Dalam kondisi demikian, dispensasi kawin dipandang sebagai jalan keluar untuk melindungi anak dari kerugian lebih besar baik dari sisi hukum maupun sosial.³²

Dari sisi legalitas, dispensasi kawin berfungsi untuk memastikan bahwa perkawinan yang dilaksanakan sebelum mencapai batas usia sah

³¹ Pasal 7 ayat (2), LN Republik Indonesia No. 186 Tahun 2019, TLN No. 6401

³² Fahadil Amin Al Hasan and Deni Kamaluddin Yusup, "MARRIAGE DISPENSATION IN THE INDONESIAN LEGAL SYSTEM Protecting Children's Best Interests through Judges' Decisions," *Al-Ahwal* 14, no. 1 (2021): 92, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2021.14107>.

tetap diakui dan memiliki kekuatan hukum. Hal ini penting agar status hukum pasangan maupun anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut jelas di mata hukum.³³ Dari sisi perlindungan, dispensasi kawin menjadi instrumen untuk menjaga hak-hak anak, mulai dari pengakuan administrasi kependudukan, hak waris, hingga jaminan perlindungan atas masa depan anak.³⁴ Sementara dari sisi sosial dan religius, dispensasi kawin berfungsi untuk menghindarkan masyarakat dari praktik perzinaan, menjaga martabat keluarga, serta memenuhi tuntutan norma agama serta budaya yang berkembang di tengah masyarakat.³⁵ Dengan demikian, dispensasi kawin memiliki peran yang signifikan dalam mempertahankan keseimbangan antara kepastian hukum, perlindungan anak, serta pemenuhan nilai-nilai sosial dan agama.

c. Pertimbangan Hakim dalam Dispensasi Kawin

Dalam perkara dispensasi kawin, hakim memiliki kewenangan penuh untuk menentukan apakah suatu permohonan patut dikabulkan atau tidak. Pertimbangan hakim memegang peranan kursial karena dispensasi kawin merupakan bentuk pengecualian dari ketentuan batas usia minimal menikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang

³³ Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, Pasal 15

³⁴ A Asman et al., Pengantar Hukum Perkawinan Islam Indonesia, (Yogyakarta: Tim Penamuda Media, 2023), 58 https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=917WEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=buku+hukum+islam&ots=lzAvRcFvMU&sig=AJolsKTobmGzio6t95v_owl1X0o.

³⁵ Ahmad Maulana, Nisa Adelia, and Habibah Lestari, "Dinamika Maslahat Dalam Dispensasi Kawin," in *Prosiding Hukum Keluarga Islam* (STDIIS, 2019), 252, <https://prosiding.stdiis.ac.id/index.php/hki/article/view/92>.

Nomor 16 Tahun 2019. Oleh sebab itu, hakim tidak dapat langsung mengabulkan permohonan, melainkan harus memperhatikan berbagai aspek yang berkaitan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*).³⁶ Pertama, hakim menilai aspek yuridis dengan mengacu pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 memberikan ruang bagi pengajuan dispensasi kawin apabila terdapat alasan mendesak. Selain itu, hakim juga berpedoman pada pedoman dari Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2019 yang mensyaratkan bahwa setiap permohonan dispensasi kawin harus dilandasi alasan yang kuat dan didukung bukti yang cukup.³⁷ pertimbangan yuridis ini penting untuk memastikan bahwa putusan yang diambil tetap selaras dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kedua, Hakim melihat dari aspek psikologis dan kondisi mental calon mempelai. Anak yang masih terlalu muda biasanya dianggap belum siap untuk menghadapi tanggung jawab kehidupan rumah tangga, baik dalam hal mengelola konflik maupun tanggung jawab sebagai pasangan suami-istri. Ketiga, hakim juga menilai aspek kesehatan dan kesiapan biologis. Menikah pada usia yang terlalu muda

³⁶ Hasan and Yusup, “MARRIAGE DISPENSATION IN THE INDONESIAN LEGAL SYSTEM Protecting Children’s Best Interests through Judges’ Decisions.” 92

³⁷ Pasal 2 dan Pasal 4, LN No. 1154 Tahun 2019

berpotensi menimbulkan risiko kesehatan terutama bagi calon mempelai perempuan yang organ reproduksinya belum matang sepenuhnya untuk kehamilan. Risiko kehamilan dini, stunting pada anak serta tingginya angka kematian ibu dan bayi menjadi pertimbangan penting bagi hakim dalam menolak permohonan dispensasi kawin jika alasan medis tidak mendukung.

Pertimbangan dalam perkara dispensasi kawin umumnya mencakup aspek sosial, ekonomi, dan budaya yang menjadi latar belakang permohonan. Dalam kajian hukum Islam, fungsi perkawinan sering dikaitkan dengan upaya menjaga keberlangsungan keturunan (hifz al-nasl), sementara prinsip perlindungan terhadap jiwa (hifz al-nafs) dan akal (hifz al-a'ql) digunakan untuk melihat kondisi dan kesiapan calon mempelai.³⁸ Dengan demikian, proses penilaian dispensasi tidak hanya didasarkan pada ketentuan hukum formal, tetapi juga memperhatikan kondisi psikologis, kesehatan, serta keadaan sosial dan ekonomi para pihak.

2. Batasan Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Perkawinan dalam sistem hukum nasional Indonesia pada dasarnya dipandang sebagai tindakan hukum yang menimbulkan konsekuensi

³⁸ Rino Cahya Pratama, “Fenomena Dispensasi Nikah Dan Pernikahan Dini Di Kabupaten Ponorogo Perspektif Maqashid Syari ’Ah,” *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* Vol.5, no. 1 (2024): 67.

keperdataan, sosial, dan keagamaan. Oleh karena itu, penetapan batas usia untuk menikah menjadi salah satu aspek yang sangat penting dalam upaya melindungi hak-hak individu serta menjamin tercapainya tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

³⁹Sebelum perubahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, aturan ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 7 ayat (1) UU tersebut menyatakan bahwa “perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 tahun.” Ketentuan ini kemudian menuai banyak kritik karena dianggap diskriminatif terhadap gender dan berpotensi membuka peluang bagi praktik perkawinan anak, terutama pada anak perempuan yang dianggap sudah cukup umur secara biologis namun belum matang secara psikologis dan sosial.

Perubahan signifikan terjadi setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 7 ayat (1) undang-undang hasil perubahan tersebut ditegaskan bahwa: “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 tahun”. Perubahan ini secara substansial menyamakan batas usia minimum bagi laki-laki dan

³⁹ Pasal 7, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

perempuan untuk menikah, sehingga tidak ada lagi perbedaan usia antara kedua jenis kelamin.

Kebijakan perubahan batas usia tersebut merupakan bentuk penyesuaian terhadap prinsip kesetaraan gender dan perlindungan anak sebagaimana diamanatkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 menyatakan bahwa ketentuan batas usia 16 tahun bagi perempuan dalam Undang-Undang Perkawinan sebelumnya bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 karena bersifat diskriminatif terhadap perempuan dan mengabaikan perlindungan terhadap anak.⁴⁰

Ditetapkannya usia minimal 19 tahun karena usia tersebut dianggap mencerminkan kedewasaan seseorang dalam berpikir dan bertindak, sehingga calon mempelai telah memiliki kesiapan mental dan spiritual untuk membina rumah tangga.⁴¹ Namun, secara yuridis ketentuan ini memperkuat prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun.

⁴⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terhadap UUD 1945

⁴¹ Gustiya Sunarti, “Ditetapkannya Usia Minimal 19 Tahun Karena Usia Tersebut Dianggap Mencerminkan Kedewasaan Seseorang Dalam Berpikir Dan Bertindak, Sehingga Calon Mempelai Telah Memiliki Kesiapan Mental Dan Spiritual Untuk Membina Rumah Tangga.,” *Qiyas* 6, no. 2 (2021): 39.

Sedangkan secara sosiologis, pembatasan usia ini diharapkan menekan angka perkawinan anak yang menurut data BPS dan UNICEF masih cukup tinggi di Indonesia dan berpotensi menimbulkan masalah sosial, ekonomi, dan kesehatan reproduksi.⁴² Meskipun batas usia telah disamaratakan, Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2019 tetap memberikan kemungkinan untuk mengajukan dispensasi kawin melalui mekanisme peradilan. Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa: “ Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti yang cukup.”⁴³

Sebagai pelaksanaan ketentuan tersebut, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung(Perma) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Peraturan ini mewajibkan hakim untuk memastikan bahwa alasan dispensasi benar-benar bersifat darurat (halah daruriyyah). Dengan demikian, dispensasi kawin tidak boleh diberikan secara sembarangan karena berpotensi bertentangan dengan

⁴² Badan Pusat Statistik (BPS) dan UNICEF, *Perkawinan Usia Anak di Indonesia:Tren,Dampak, dan Upaya Pencegahan* (Jakarta:BPS,2020) 23

⁴³ Perma No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pasal 2

tujuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang bertujuan mencegah perkawinan anak dan menjaga kemaslahatan generasi muda.

Pemberlakuan batas usia 19 tahun bagi kedua calon mempelai diharapkan dapat memperkuat perlindungan hukum bagi anak dan perempuan serta menurunkan angka perkawinan usia dini. Hal ini tidak hanya sesuai dengan hukum nasional, tetapi juga selaras dengan prinsip-prinsip Islam yang menekankan prinsip kemaslahatan (al-maslahah) dan keadilan(al-‘adalah).⁴⁴

3. Maqasid al-Syariah Al-Syatibi

Maqasid al-Syari’ah secara etimologis berasal dari dua kata, yaitu *maqasid* yang berarti tujuan atau maksud dan *al-syari’ah* yang secara harfiah berarti jalan menuju sumber air, yang secara istilah merujuk pada hukum-hukum Islam. Dengan demikian, maqasid al-syari’ah dapat dipahami sebagai tujuan yang ingin dicapai oleh syariat Islam dalam menetapkan hukum-hukumnya.⁴⁵ Secara terminologis, para ulama mendefinisikan maqasid al-syari’ah sebagai hikmah dan maksud di balik ketentuan hukum Allah, yang diturunkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Al-Syatibi, tokoh penting dalam

⁴⁴ A. Qodri Azizy, *Hukum Nasional: Elektisme Hukum Islam dan Hukum Umum*, (Yogyakarta: Gama Media,2002), 67

⁴⁵ Husain, “Teori Maqasid Syariah,”*Sulesana:Jurnal Wawasan Keislaman*, No. 1(2019):3 https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrfjE9279to5VcDm7tXNyoA;_ylu=Y29sbwNncTEEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1760453750/RO=10/RU=https%3a%2f%2fwww.academia.edu%2f90328203%2fTeori_Maqasid_Syari_Ah/RK=2/RS=ZOsOBqGnyEuxibvo5n5SeU0nrkA-

teori maqasid, menegaskan bahwa seluruh hukum syariat pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan (*jahl al-masalih*) dan mencegah kerusakan (*idar' al-mafasid*)⁴⁶.

Dengan kata lain, maqasid al-syari'ah menekankan bahwa setiap ketentuan hukum Islam tidak hanya dipahami secara tekstual, tetapi juga harus dilihat dari tujuan yang terkandung di dalamnya. Dalam karyanya al-Muwafaqat, al-Syatibi menegaskan bahwa seluruh hukum syariat pada hakikatnya bertujuan untuk mencapai kemaslahatan (maslahah) dan menolak kerusakan (mafsadah) dari kehidupan manusia. Kemaslahatan yang dimaksud bukan hanya terbatas pada kepentingan individu, melainkan juga meliputi kepentingan kolektif, bahkan menyangkut keteraturan sosial dalam masyarakat.⁴⁷ Secara umum, maqasid al-syari'ah dibagi menjadi tiga tingkatan kebutuhan, yakni:

1. Daruriyyat (kebutuhan primer), yaitu kebutuhan yang bersifat fundamental bagi kehidupan manusia. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka kelangsungan hidup dapat terganggu atau bahkan terancam. Daruriyyat mencakup lima aspek utama yang dikenal sebagai al-kulliyyat al-khamsah, yaitu menjaga agama (*hifz al-din*), menjaga

⁴⁶ Husain, "Teori Maqasid Syariah", 4-5

⁴⁷ Miftahul Huda, Nurwadjah Ahmad dan Andewi Suhartini, "Konsep Maqashid Syari'ah Dan Implikasinya Pada Pendidikan Islam," *Jurnal Pendidikan Islam* , No. 1(2022): 149 https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrbjH1M9Vo11UEDQRXNyoA;_ylu=Y29sbwNncTEEcG9zAzIEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1760012341/RO=10/RU=https%3a%2f%2fejournal.unisnu.ac.id%2fJPIT%2farticle%2fdownload%2f2138%2fpdf/RK=2/RS=mXedcsJnnQtDWrLTmWAGFPd8IBM-

jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-‘aql*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), dan menjaga harta (*hifz al-mal*).

2. Hajiyyat (kebutuhan sekunder), yaitu kebutuhan yang tidak bersifat mendasar, tetapi keberadaannya sangat membantu untuk menghindarkan kesulitan dan kesempitan dalam hidup. Jika kebutuhan ini tidak ada, kehidupan manusia tetap bisa berlangsung, tetapi dengan penuh kesulitan. Contohnya adalah keringanan (*rukhsah*) dalam ibadah bagi orang sakit atau musafir.
3. Tahsiniyyat (kebutuhan tersier), yaitu kebutuhan pelengkap yang bersifat menyempurnakan dan menghiasi kehidupan manusia. Kehidupan ini terkait dengan adab, etika, dan norma kesopanan yang menjadikan kehidupan lebih indah dan terhormat. Misalnya aturan berpakaian yang sopan atau anjuran untuk bersuci sebelum melaksanakan ibadah.⁴⁸

Dalam pemikiran al-Syatibi, maqasid al-Syari’ah berpacu pada upaya pemeliharaan dan perlindungan terhadap lima aspek pokok kehidupan manusia, yang dikenal dengan sebutan al-daruriyyat al-khams (lima kebutuhan mendasar). Ia menegaskan bahwa seluruh hukum syariat pada dasarnya ditetapkan untuk melindungi kelima aspek ini agar kehidupan

⁴⁸ Dian Amelia, Ahmad Fadly, dan Kurniati, “Maqasid al-Syari’ah,” *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, No.9(2024): 122 <https://doi.org/10.5281/zenodo.13731844>

manusia dapat berjalan secara harmonis, stabil, dan bermartabat.⁴⁹ Kelima unsur maqasid tersebut adalah hifz ad-din (memelihara agama), hifz an-nafs(memelihara jiwa), hifz al-‘aql(memelihara akal), hifz an-nasl(memelihara keturunan), dan hifz al-mal(memelihara harta). Masing-masing memiliki peranan mendasar dalam sistem hukum Islam karena menjadi ukuran kemaslahatan dan kesejahteraan umat manusia.

a. Hifz ad-Din (Memelihara Agama)

Al-Syatibi menjelaskan bahwa tujuan utama dari syariat Islam adalah menegakkan dan memelihara agama, karena agama merupakan fondasi bagi seluruh aspek kehidupan. Pemeliharaan agama dilakukan melalui kewajiban beribadah seperti salat, puasa, zakat, dan haji, serta melalui larangan terhadap kekufuran, kemurtadan, dan penghinaan terhadap simbol-simbol keagamaan.⁵⁰

b. Hifz an-Nafs (Memelihara Jiwa)

Syariat Islam diturunkan untuk menjaga eksistensi dan keselamatan jiwa manusia. Allah menegaskan dalam Al-Qur’an: “Barang siapa membunuh seorang manusia bukan karena orang itu (membunuh) orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka

⁴⁹ Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Syariah*, Juz II (Kairo: al-Matba’ah al-Salafiyyah al-Kubra, 1341H/1923 M), 10

⁵⁰ al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Syariah*, 8-9

bumi, maka seakan-akan ia telah membunuh seluruh manusia.”(Q.S al-Maidah:32)

Ayat ini menegaskan bahwa kehidupan manusia memiliki nilai yang sangat tinggi dalam pandangan syariat. Pemeliharaan jiwa (hifz an-nafs) diwujudkan melalui larangan pembunuhan, kewajiban menegakkan qisas, serta pemberlakuan sistem hukum yang melindungi hak atas kehidupan dan keselamatan. Selain itu, Islam juga mengatur aspek kesehatan, makanan halal dan baik (halalan tayyiban), serta larangan terhadap tindakan yang merusak tubuh seperti bunuh diri dan penyalahgunaan zat berbahaya.⁵¹

c. Hifz al-Aql (Memelihara Akal)

Akal adalah karunia terbesar yang membedakan manusia dari makhluk lainnya. Karena itu, syariat Islam sangat menekankan perlindungan terhadap akal. Al-Syatibi menyebut bahwa akal adalah instrumen utama untuk memahami hikmah syariat dan menjalankan kewajiban agama.⁵² Oleh karena itu, Islam melarang segala sesuatu yang berpotensi merusak akal seperti minuman keras, narkoba, serta perbuatan yang menghilangkan kesadaran. Pemeliharaan akal juga mendorong pengembangan ilmu pengetahuan dan berpikir kritis. Islam mewajibkan menuntut ilmu sebagai bentuk penjagaan akal agar

⁵¹ Tim Penerjemah. *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, 152

⁵² al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Syariah*, 8

digunakan sesuai petunjuk wahyu. Dalam konteks hukum kontemporer, hifz al-Aql mencakup perlindungan terhadap pendidikan anak, kebebasan berpikir ilmiah, dan pembentukan masyarakat berilmu.

d. Hifz an-Nasl (Memelihara Keturunan)

Hukum Islam juga menetapkan hukum untuk menjaga keturunan agar tetap terhormat dan sah secara hukum maupun agama. Hal ini diwujudkan melalui pengaturan tentang pernikahan, larangan zina, pengaturan nasab, dan hak-hak keluarga. Al- Syatibi menegaskan bahwa keberlanjutan generasi yang sah merupakan tujuan penting syariat agar masyarakat tetap bermoral dan teratur.⁵³ Dalam konteks modern, hifz-an-nasl tidak hanya menyangkut keabsahan nasab, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap kualitas keturunan, seperti kesejahteraan anak, kesehatan reproduksi, dan pendidikan keluarga.

f. Hifz al-Mal (Memelihara Harta)

Hukum Islam sangat memperhatikan aspek ekonomi dan kepemilikan harta. Al-Syatibi menjelaskan bahwa harta adalah sarana penting bagi keberlangsungan hidup manusia, sehingga perlu dilindungi dari segala bentuk penyalahgunaan.⁵⁴ Perlindungan terhadap harta diwujudkan melalui kewajiban zakat, larangan mencuri, menipu, dan

⁵³ Agung Kurniawan and Hamsah Hudafi, “Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat,” *Al Mabsut* 15, no. 1 (2021): 35.

⁵⁴ Kurniawan and Hudafi. Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat, 35

bertransaksi secara zalim, serta pengaturan warisan dan akad-akad mu'amalah. Selain itu, hifz al-mal juga berarti menjaga keseimbangan ekonomi dan keadilan sosial.

Konsep maqasid al-syari'ah memiliki relevansi yang signifikan dalam konteks hukum modern, terutama ketika menghadapi isu-isu baru yang belum diatur secara eksplisit dalam teks al-Qur'an maupun hadis. Dengan pendekatan maqasid, hukum Islam dapat menawarkan solusi yang tidak hanya berdasarkan teks, tetapi juga memperhatikan nilai kemaslahatan dan kebutuhan manusia sesuai perkembangan zaman. Dengan demikian, maqasid al-syariah tidak hanya berfungsi sebagai landasan filosofis hukum Islam, melainkan juga sebagai metodologi dalam ijtihad hukum.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2022/PA.Kdr Terkait Alasan Kesiapan Menikah Sebagai Dasar Permohonan Dispensasi Kawin

Permohonan dispensasi kawin pada umumnya diajukan Ketika terdapat keadaan mendesak yang mendorong orang tua untuk menikahkan anaknya sebelum mencapai batas usia minimal yang ditentukan oleh Undang-undang. Namun dalam kasus ini, alasan yang diajukan Pemohon berbeda dari permohonan dispensasi kawin pada umumnya. Pemohon tidak mengajukan permohonan dispensasi karena adanya kehamilan di luar nikah ataupun tekanan sosial, tetapi didasarkan pada anggapan bahwa anaknya telah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk memasuki pernikahan. Aspek kesiapan menikah inilah yang kemudian menjadi pusat perhatian hakim dalam menilai apakah permohonan tersebut dapat digolongkan sebagai “alasan mendesak” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta Peraturan Mahkamah Agung.

1. Duduk Perkara

Perkara dispensasi kawin dalam Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2022/PA.Kdr berawal dari permohonan yang diajukan oleh DO binti M selaku ibu dari calon pengantin Perempuan, warga Kelurahan

Bandar Lor, Kecamatan Majoroto, Kota Kediri. Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Kota kediri agar anak perempuannya, FDKP binti DS diizinkan menikah dengan calon suaminya, R bin IR, meskipun usia anak pemohon belum memenuhi batas minimum perkawinan yang ditetapkan oleh undang-undang.⁵⁵

Dalam permohonan yang diajukan pada tanggal 6 Juli 2022, Pemohon menjelaskan bahwa anaknya telah menjalani hubungan dengan calon suaminya selama kira-kira delapan tahun dan telah resmi dilamar satu tahun sebelum perkara ini diajukan. Hubungan tersebut telah disetujui oleh kedua keluarga besar, bahkan direncanakan untuk segera dilanjutkan ke jenjang pernikahan.

Namun, rencana pernikahan tersebut tidak dapat direalisasikan karena Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri, menolak proses pendaftarannya dengan alasan bahwa calon mempelai Perempuan belum berusia 19 tahun. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa perkawinan hanya dapat dilangsungkan apabila laki-laki dan perempuan telah berusia minimal 19 tahun. Ketentuan ini merupakan hasil dari perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang sebelumnya menetapkan batas usia minimal 16 tahun bagi Perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Revisi tersebut

⁵⁵ Salinan Penetapan Pengadilan Agama Kota Kediri Nomor 78/Pdt.P/2022/PA.Kdr., 2

dimaksudkan untuk memperkuat Upaya perlindungan terhadap anak, mengurangi praktik perkawinan di bawah umur, serta memastikan bahwa calon pengantin telah memiliki kedewasaan fisik, mental, dan sosial yang cukup sebelum menikah.

Dari sisi hukum, penetapan batas usia minimal tersebut selaras dengan prinsip perlindungan hak anak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Meskipun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa dispensasi kawin dapat dimohonkan bagi calon mempelai yang belum berusia 19 tahun, selama terdapat alasan tertentu misalnya pertimbangan kesiapan ekonomi atau kondisi keluarga.⁵⁶

Pemohon menyampaikan alasan bahwa anaknya telah siap menikah baik secara mental maupun ekonomi. FDKP telah bekerja secara mandiri membuat kue dengan penghasilan sekitar dua juta rupiah per bulan, sedangkan calon suaminya bekerja sebagai karyawan pabrik beras dengan memiliki penghasilan sekitar Rp. 1.600.000 per bulan. Keduanya dinilai mampu menghidupi rumah tangga sederhana tanpa menggantungkan diri kepada orang tua. Selain itu, Pemohon khawatir apabila pernikahan ditunda terlalu lama akan timbul hal-hal yang bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan menjadi kekhawatiran utama, yang mendorong pemohon untuk mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama.

⁵⁶ Dede Nuryayi, Wati Karmila, Penerapan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Batas Usia Perkawinan, *Jurnal Sakinah*, No. 1(2023):21

Berdasarkan uraian diatas, Pemohon mengajukan petitum sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon Bernama (FDKP binti DS) untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki yang Bernama (R bin IR);
3. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku;

2. Fakta Hukum

Dalam persidangan, Pemohon menghadirkan bukti dokumen berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk membuktikan identitas Pemohon, Akta Cerai yang menunjukkan status hukum pasca perceraian, Kartu Keluarga (KK) yang menggambarkan susunan anggota keluarga, Akta Kelahiran anak untuk memperkuat hubungan hukum dengan anak, Ijazah Sekolah sebagai bukti pendidikan, dan surat penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) yang menunjukkan bahwa permohonan sebelumnya telah ditolak secara resmi.⁵⁷

Selain bukti tertulis, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yang merupakan anggota keluarga dekat untuk menguatkan permohonan tersebut. Kehadiran saksi ini bertujuan untuk memberikan keterangan yang

⁵⁷ Salinan Penetapan Pengadilan Agama Kota Kediri Nomor 78/Pdt.P/2022/PA.Kdr., 5

memperkuat permohonan secara lisan, sehingga majelis hakim dapat menilai kredibilitas dan keabsahan permohonan dengan lebih komprehensif. Dengan bukti dokumen dan kesaksian, Pemohon menunjukkan usaha sistematis untuk memenuhi persyaratan hukum dan memperkuat argument yang diajukan di persidangan, sehingga permohonannya dapat dipertimbangkan secara objektif. Hal ini menjadi penguat Pemohon dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin.

Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, terungkap bahwa anak Pemohon, FDKP, lahir pada tanggal 1 Desember 2003 dan pada saat perkara diajukan berusia 18 tahun 7 bulan. Calon suaminya, R bin IR berusia 33 tahun berstatus jejaka dan bekerja sebagai karyawan pabrik beras. Hubungan antara keduanya sudah berjalan cukup lama, yakni sekitar delapan tahun dan telah dilamar secara resmi satu tahun sebelumnya.⁵⁸

Dari keterangan yang diberikan dipersidangan, diketahui bahwa anak pemohon telah memiliki pekerjaan dan penghasilan sendiri dari usaha pembuatan kue. Selain itu, ia telah menjalani konseling di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kediri, yang menunjukkan Adanya kesadaran dan kesiapan psikologis untuk membina rumah tangga. Anak Pemohon juga menyatakan kesediaannya untuk

⁵⁸ Salinan Penetapan Pengadilan Agama Kota Kediri Nomor 78/Pdt.P/2022/PA.Kdr., 4

melanjutkan Pendidikan ke jenjang setara Sekolah Menengah Atas melalui program paket belajar setelah menikah. Program ini merupakan jalur Pendidikan non-formal yang memberikan kesempatan bagi individu yang tidak dapat mengikuti Pendidikan formal secara regular, termasuk anak yang telah menikah untuk tetap memperoleh ijazah setara SMA. Dengan mengikuti program ini, anak dapat mengembangkan kemampuan akademik dan keterampilan praktis, sehingga hak Pendidikan tetap terpenuhi meskipun statusnya telah menikah, sekaligus mempersiapkan masa depan yang lebih mandiri dan produktif.⁵⁹

Calon suami dari anak Pemohon juga memberikan keterangan yang selaras bahwa dirinya siap bertanggung jawab atas kehidupan rumah tangga mereka. Keluarga calon suami, yaitu IR dan BS juga memberikan keterangan bahwa mereka mendukung penuh rencana pernikahan tersebut dan akan membantu mendidik serta membimbing pasangan muda ini setelah menikah. Saksi-saksi yang dihadirkan juga menyatakan bahwa hubungan antara anak pemohon dan calon suaminya telah berlangsung lama, bersifat serius, mendapat persetujuan dari keluarga besar kedua pihak. Saksi menegaskan bahwa lamaran sudah dilakukan secara sah satu tahun sebelumnya. Dengan demikian, terungkap bahwa secara social dan

⁵⁹ Ida Kintamani Dewi Hermawan, Kinerja Pendidikan Kesetaraan Sebagai Salah Satu Jenis Pendidikan Nonformal, *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, No.1 (2012):71

emosional hubungan keduanya telah berada pada tahap kesiapan untuk menikah.

Selain itu, berdasarkan Surat Penolakan Kehendak Nikah Nomor B-44/Kua.13.33.03/Pw.01/2022 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Banyakan, diketahui bahwa alasan penolakan semata-mata berkaitan dengan usia calon mempelai yang belum mencapai batas minimal sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ketentuan usia minimum 19 tahun bagi Perempuan yang kini disamakan dengan laki-laki, ditetapkan karena dianggap sebagai usia di mana seseorang telah mencapai kematangan fisik dan mental yang memadai untuk memasuki pernikahan. Penyesuaian ini bertujuan mendukung terciptanya keluarga yang harmonis, menekankan potensi perceraian, serta menghasilkan keturunan yang sehat dan berkualitas.

Selain itu, peningkatan batas usia dari 16 tahun ke 19 tahun bagi Perempuan juga diharapkan dapat membantu menurunkan angka kelahiran, mengurangi risiko kematian ibu dan anak, serta menjamin terpenuhinya hak-hak anak, termasuk pendampingan orang tua dan akses Pendidikan yang optimal.⁶⁰ Dengan demikian, dalam perkara ini tidak ditemukan

⁶⁰ Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diakses 11 November 2025, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>

hambatan terkait status, agama, maupun hubungan kekerabatan antara kedua calon mempelai.

3. Pertimbangan Hukum Hakim

Dalam penetapannya, Hakim Drs. Akhmad Muntafa', M.H. menyampaikan pertimbangan hukum yang mendalam dan menyeluruh, mencakup aspek yuridis, sosiologis, dan moral keagamaan. Aspek yuridis mengacu pada penerapan hukum positif, interpretasi undang-undang, preseden penelitian, maupun asas-asas hukum yang berlaku, sedangkan aspek sosiologis yaitu pengamatan terhadap kondisi sosial, budaya, dan dinamika Masyarakat yang berkaitan kasus, serta mempertimbangkan dampak Keputusan kehidupan sosial dan relasi antar anggota Masyarakat.

Selain itu, aspek keagamaan mengacu pada nilai-nilai etika dan ajaran keagamaan yang menjadi landasan moral individu dan kolektif sehingga Keputusan bukan hanya sah secara hukum dan relevan secara sosial, tetapi juga sejalan dengan norma moral dan agama yang berlaku dalam Masyarakat.⁶¹ Secara filosofis, hakim menempatkan permohonan dispensasi dalam kerangka tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menaikkan batas usia perkawinan sebagai bentuk perlindungan anak. Regulasi ini pada hakikatnya bertujuan mencegah risiko

⁶¹ Akhmad Farroh Hasan, Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis terhadap Positivisasi Perceraian di Pengadilan Agama, *Jurnal of Law, Society, and Islamic Civilization*, no. 2 (2022):99-101

Kesehatan, psikologis, sosial, dan ekonomi yang melekat pada perkawinan usia dini. Karena itu, hakim menilai apakah permohonan dispensasi tersebut tetap berada dalam koridor tujuan perlindungan yang ingin dicapai oleh regulasi tersebut.

Secara sosiologis, hakim mengamati realitas masyarakat yang masih menghadapi fenomena perkawinan usia muda akibat faktor budaya, kondisi keluarga, maupun kekhawatiran akan pelanggaran norma sosial dan keagamaan. Dalam perkara ini, kesiapan ekonomi, dukungan keluarga, serta hasil konseling psikologis menjadi indikator objektif yang menunjukkan bahwa calon mempelai telah memiliki Tingkat kesiapan sosial yang memadai. Kondisi keluarga anak Pemohon yang telah bercerai dan ketidakhadiran figure ayah turut dipertimbangkan sebagai faktor sosiologis yang memengaruhi kebutuhan untuk membangun stabilitas baru melalui perkawinan.⁶²

Dari aspek yuridis, hakim menegaskan bahwa perkara ini berada dalam kewenangan Pengadilan Agama Kota Kediri berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Hakim juga merujuk pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pasal ini memberikan kesempatan bagi

⁶² Penetapan Pengadilan Agama Kota Kediri Nomor 78/Pdt.P/2022/PA.Kdr

orang tua untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak.

Selain itu, proses pemeriksaan perkara telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin menetapkan bahwa hakim wajib memberi nasihat kepada orang tua agar menunda pernikahan, serta wajib secara langsung mendengarkan keterangan dari anak, calon suami, dan orang tua masing-masing.⁶³ Selanjutnya, hakim menilai bahwa hubungan antara kedua calon mempelai telah berjalan cukup lama, bahkan sudah dilamar secara sah dan diketahui oleh keluarga besar. Jika pernikahan ditunda, dikhawatirkan akan muncul perilaku yang bertentangan dengan norma agama dan nilai-nilai moral masyarakat.

Norma Agama dalam hal ini mengacu pada aturan dan pedoman yang ditetapkan oleh ajaran agama, seperti larangan melakukan hubungan intim di luar nikah, menjaga kesucian diri, dan memelihara tanggung jawab moral terhadap sesama. Sementara itu, moralitas sosial mencakup nilai-nilai yang dijunjung Masyarakat, seperti penghormatan terhadap aturan adat, kesopanan, dan tanggung jawab sosial, yang bertujuan menjaga keharmonisan keluarga dan lingkungan. Penundaan perkawinan tanpa kesiapan yang matang dapat menempatkan individu dalam risiko

⁶³ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pasal 12(1-3) dan Pasal 13(1-2)

pelanggaran kedua jenis norma ini, sehingga menimbulkan konsekuensi sosial dan psikologis yang negatif bagi diri sendiri maupun Masyarakat di sekitarnya.⁶⁴ Oleh karena itu, hakim menilai alasan tersebut alasan mendesak yang dapat diterima secara hukum. Dalam pertimbangannya, hakim juga menggunakan dasar hukum Islam melalui kaidah ushuliyah yang berbunyi:

”درء المفاسد اولى من جلب المصالح“

Artinya: “Menolak kerusakan lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan.”

Dalam menggunakan kaidah tersebut, hakim menekankan bahwa Langkah utama adalah mencegah terjadinya kerusakan (mafsadah) sebelum mempertimbangkan potensi kemaslahatan (maslahah). Dengan prinsip ini, apabila dihadapkan pada perkara yang menimbulkan dua opsi yaitu kerusakan (mafsadah) dan kemaslahatan (maslahah), hakim lebih memilih opsi yang menolak kerusakan terlebih dahulu, meskipun kemaslahatan yang diperoleh mungkin lebih terbatas. Pendekatan ini memastikan bahwa Keputusan hukum tidak hanya mempertimbangkan

⁶⁴ Ana Latifatul, Dian Latifiani, dan Ridwan Arifin, Pernikahan Dini di Indonesia:Faktor dan Peran Pemerintah, *Widya Yuridika*, no. 1(2024): 7

manfaat secara kuantitatif, tetapi juga mempertimbangkan potensi risiko dan dampak negatif yang lebih besar.

Kaidah ini menjadi landasan moral bagi hakim dalam memutus perkara ini. Dengan memberikan izin dispensasi kawin, hakim berusaha mencegah timbulnya kerusakan social dan moral yang mungkin muncul jika hubungan kedua calon mempelai terus berlanjut tanpa ikatan pernikahan yang sah. Pertimbangan ini sejalan dengan prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam sekaligus memperhatikan nilai-nilai perlindungan anak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dari keseluruhan hasil pemeriksaan, hakim berpendapat bahwa alasan kesiapan menikah yang diajukan oleh Pemohon tidak semata-mata bersifat subjektif, tetapi didukung oleh bukti objektif yang menunjukkan kesiapan anak dalam aspek ekonomi, sosial, dan psikologis. Oleh sebab itu, hakim menilai bahwa pemberian izin dispensasi kawin adalah tepat.

4. Amar Putusan

Setelah mempertimbangkan seluruh aspek hukum dan bukti yang diajukan, Pengadilan Agama Kota Kediri menjatuhkan penetapan dengan amar sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;

- b. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama FDKP untuk menikah dengan seorang laki-laki Bernama R bin IR;
- c. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 235.000,-(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Penetapan tersebut dibacakan pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan 14 Dzulhijjah 1443 Hijriah, oleh Hakim Tunggal Drs. Akhmad Muntafa',M.H., dibantu oleh Panitera Pengganti Mun Farida, S.H., M.H., dalam siding terbuka untuk umum. Putusan ini sekaligus menjadi dasar hukum bagi KUA Kecamatan Banyakan untuk melanjutkan pencatatan pernikahan kedua calon mempelai tersebut.

Berdasarkan hasil analisis terhadap Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2022/PA.Kdr, penulis berpendapat bahwa alasan kesiapan menikah yang diajukan oleh Pemohon dapat dikategorikan sebagai alasan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Penulis menilai bahwa pertimbangan hakim dalam kasus ini mencerminkan penerapan hukum yang menyeluruh, karena tidak hanya berlandaskan aspek yuridis, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosiologis serta moral dan nilai-nilai keagamaan. Hakim dengan tepat

menilai bahwa kesiapan ekonomi, kedewasaan emosional, dan dukungan sosial dari keluarga merupakan indikator nyata bahwa anak Pemohon telah memiliki kematangan lahir batin untuk memasuki kehidupan rumah tangga.

Dalam pandangan penulis, Keputusan hakim yang mengabulkan permohonan dispensasi kawin tersebut sejalan dengan prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam. Hakim menerapkan kaidah *dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih* (menolak kerusakan lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan), yang menunjukkan orientasi hukum Islam terhadap perlindungan moral dan pencegahan kerusakan sosial. Dengan memberikan izin dispensasi, hakim berupaya mencegah terjadinya perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai agama serta Upaya menjaga kehormatan dan martabat keluarga.

Penulis memandang bahwa dispensasi kawin tidak semestinya dipahami semata-mata sebagai bentuk pelanggaran terhadap batas usia perkawinan, melainkan dapat menjadi Solusi hukum yang berlandaskan pada prinsip kemaslahatan apabila didukung oleh bukti objektif tentang kesiapan calon mempelai. Dalam kasus ini, alasan kesiapan menikah dinilai lebih kuat dibandingkan dengan faktor paksaan sosial atau kehamilan di luar nikah sebagaimana lazim terjadi pada perkara sejenis. Dengan demikian, penulis menyimpulkan bahwa putusan hakim yang menyetujui permohonan dispensasi kawin atas dasar kesiapan menikah merupakan

Keputusan yang tepat dan berkeadilan, karena telah mempertimbangkan aspek hukum positif, kemaslahatan Masyarakat, serta nilai-nilai moral dan keagamaan. Oleh karena itu, penulis berpandangan bahwa kesiapan menikah dapat dijadikan alasan mendesak dalam pemberian dispensasi kawin selama terbukti secara objektif dan tidak bertentangan dengan prinsip perlindungan anak serta tujuan pernikahan dalam Islam.

B. Analisis Alasan Kelayakan Kesiapan Menikah Dalam Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2022/PA.Kdr Perspektif Maqahid al-Syari'ah al-Syatibi

Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2022/PA.Kdr merupakan perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh orang tua Pemohon karena anak mereka belum memenuhi batas usia minimum perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Dalam perkara tersebut, hakim mengabulkan permohonan dispensasi setelah menilai bahwa anak yang dimohonkan telah memenuhi kriteria kesiapan menikah, baik dari aspek fisik maupun psikologis. Pertimbangan mengenai kelayakan dan kesiapan inilah yang menjadi faktor sentral dalam Keputusan hakim untuk memberikan dispensasi, di samping adanya kekhawatiran terjadinya pelanggaran norma agama (zina) apabila perkawinan ditunda.

Dalam perspektif Maqasid al-Syari'ah menurut al-Syatibi, setiap Keputusan hukum dalam Islam hendaknya diarahkan untuk mewujudkan

maslahah (kemaslahatan) dan mencegah mafsadah (kerusakan). Kemaslahatan adalah sesuatu yang memberikan manfaat, kebaikan, dan kesejahteraan bagi individu maupun Masyarakat. Dalam konteks hukum Islam, penerapan maslahah bertujuan agar setiap Tindakan hukum mendatangkan manfaat nyata dan menjaga kepentingan umat, baik secara moral,sosial,ekonomi, maupun spiritual. Contoh maslahah dalam hal ini menetapkan batas usia minimal nikah agar calon pengantin siap secara fisik, mental, dan sosial.

Sedangkan mafasadah atau kerusakan adalah segala bentuk yang merugikan, membahayakan, atau menimbulkan kehancuran bagi individu maupun Masyarakat. Mencegah mafasadah berarti hukum Islam berupaya mengurangi risiko kerugian atau dampak negatif, seperti kerusakan moral, perceraian dini, kemiskinan, penelantaran anak, atau praktik sosial yang merugikan. Dengan demikian, setiap hukum atau Keputusan harus memaksimalkan maslahah dan meminimalkan mafasadah sehingga tujuan syariah tercapai secara menyeluruh.⁶⁵ Al- Syatibi membagi maqasid menjadi lima hal pokok (al-kulliyat al-khams), yaitu: memelihara agama (hifz ad-din), jiwa (hifz an-nafs), akal (hifz al-‘aql), keturunan (hifz an-nasl), dan harta (hifz al-mal). Dengan demikian, alasan kelayakan kesiapan menikah dalam

⁶⁵ Akbar Syarif, Ridzwan bin Ahmad, Konsep Maslahah dan Mafsadah Sebagai Asas Pemikiran Maqasid Syariah:Satu Analisis, *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, No.2 (2016):2-3 <https://doi.org/10.21111/ijtihad.v10i2.1241>

penetapan ini dapat dianalisis melalui kelima aspek tersebut untuk menilai sejauh mana Keputusan hakim telah memenuhi prinsip maqasid.

Menurut jumhur ulama, hukum menikah tidak bersifat Tunggal dan kaku, melainkan dapat berubah mengikuti kondisi personal setiap individu. Variasi hukum ini menunjukkan bahwa syari'at memandang perkawinan sebagai institusi yang harus ditempatkan sesuai dengan kemampuan, kesiapan, serta potensi maslahat dan mudarat yang mungkin muncul. Dalam kerangka itu, para ulama kemudian mengklasifikasikan hukum menikah ke dalam lima kategori.⁶⁶

Pertama, menikah menjadi wajib bagi seseorang yang telah memiliki kesiapan lahir dan batin, khususnya dalam aspek ekonomi, tanggung jawab rumah tangga, serta kemampuan untuk menjalankan kewajiban suami-istri. Kewajiban ini semakin menguat apabila meninggalkan pernikahan dikhawatirkan akan menyeretnya ke dalam perbuatan maksiat. Dengan demikian, kewajiban menikah muncul bukan hanya karena kesiapan, tetapi juga karena adanya potensi kemudaratan jika menikah ditunda.

Kedua, menikah berstatus sunnah bagi individu yang juga memiliki kemampuan fisik maupun finansial, namun tidak sedang berada dalam kondisi yang dapat menjerumuskannya pada perilaku maksiat apabila ia memilih untuk tidak menikah. Pada kondisi ini, pernikahan dianjurkan sebagai bentuk penyempurnaan kehidupan, tetapi tidak diwajibkan karena tidak ada ancaman

⁶⁶ Nurhasanah, Hukum Pernikahan Dalam Islam: Analisis Perbandingan Konteks Menurut 4 Mazhab, *Jurnal Pendidikan Islam*, No. 2(2024):6

mudarat apabila ia menunda atau tidak melakukannya. *Ketiga*, hukum menikah dapat menjadi makruh Ketika seseorang dikhawatirkan tidak mampu menunaikan kewajiban terhadap pasangan. Kekhawatiran tersebut bisa muncul karena kondisi fisik yang lemah, kemampuan finansial yang tidak stabil, atau ketidakmatangan emosional. Dalam mazhab Syafi'i, kemakruhan juga diberlakukan bagi mereka yang memiliki cacat tertentu seperti kepikunan atau penyakit kronis yang dapat mempersulit hubungan pernikahan.

Bahkan beberapa kondisi khusus seperti menikahi Perempuan yang telah menerima lamaran orang lain atau melakukan nikah Muhallil yang tidak disebutkan dalam akad juga dikategorikan sebagai perbuatan makruh karena mengandung unsur ketidakpatutan. *Keempat*, menikah dinyatakan haram apabila seseorang sama sekali tidak memiliki kemampuan fisik, mental, atau finansial untuk membina rumah tangga. Dalam keadaan ini, pernikahan justru dipandang akan menimbulkan mudarat yang jelas bagi pasangan, sehingga syariat melarangnya demi mencegah ketidakadilan dan penderitaan⁶⁷.

Terakhir, menikah berstatus mubah bagi individu yang tidak memiliki dorongan kuat untuk menikah maupun alasan yang menghalanginya. Pada kondisi ini, Keputusan untuk menikah atau tidak bersifat netral sehingga pilihan tersebut sepenuhnya dikembalikan kepada pertimbangan pribadi tanpa konsekuensi hukum tertentu. ⁶⁸Dengan demikian, klasifikasi hukum

⁶⁷ Nurhasanah, Hukum Pernikahan Dalam Islam: Analisis Perbandingan Konteks Menurut 4 Mazhab, 6

⁶⁸ Nurhasanah, Hukum Pernikahan Dalam Islam: Analisis Perbandingan Konteks Menurut 4 Mazhab, 6

perkawinan dalam fikih serta prinsip kemaslahatan dalam Maqasid al-Syari'ah menjadi landasan penting untuk menilai kelayakan perkawinan anak pada perkara ini. Kesiapan menikah tidak cukup dilihat dari persyaratan administratif atau penilaian subjektif para pihak, tetapi harus diuji melalui pertimbangan maslahat dan mafsat, kemampuan menjalankan peran rumah tangga, serta dampak jangka Panjang bagi pasangan dan keturunannya. Berpegang pada dasar normative tersebut, analisis selanjutnya akan mengakaji sejauh mana Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2022/PA.Kdr sejalan atau tidak dengan lima tujuan pokok syariah (al-kuulliyat al-khams) menurut al-Syatibi. Tujuan-tujuan tersebut yaitu:

1. Hifz ad-Din (Menjaga Agama)

Dalam konteks umum, perlindungan agama terwujud Ketika seseorang memilih menikah untuk menghindari hubungan di luar nikah yang melanggar syariat. Pernikahan dalam situasi tersebut menjadi istumen menjaga kehormatan dan moralitas. Dalam perkara ini, majelis hakim mengacu pada kekhawatiran orang tua bahwa jika pernikahan tidak segera dilaksanakan, anak Perempuan mereka dapat terjerumus pada perbuatan yang dilarang syariat maupun hukum negara. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa permohonan dispensasi berorientasi pada pencegahan terjadinya maksiat dan penjagaan kehormatan anak. Hal ini selaras dengan maqasid hifz ad-din, karena Islam menempatkan perlindungan terhadap agama dan moralitas sebagai kemaslahatan primer.

Al-Syatibi menjelaskan bahwa syariat disyariatkan untuk menjaga lima kebutuhan dasar manusia dan menolak segala yang merusak agama serta akhlak, karena “agama adalah asas bagi seluruh maqasid lainnya”.⁶⁹ Dengan demikian, Keputusan hakim yang mengabulkan dispensasi atas dasar pencegahan maksiat sudah sesuai dengan prinsip hifz ad-din. Namun kesesuaian ini belum menyeluruh karena belum tampak adanya penilaian terhadap kesiapan spiritual dan pengetahuan agama calon mempelai dalam menjalani rumah tangga Islami. Dalam maqasid al-Syatibi, menjaga agama tidak cukup dengan menghindari zina, tetapi juga mematuhi ajaran agama sebagai Upaya menjaga kehormatan manusia serta menyempurnakan pelaksanaan kewajiban seorang hamba kepada Tuhan.⁷⁰

2. Hifz an-Nafs (Menjaga Jiwa)

Perlindungan jiwa tidak hanya berkaitan dengan keselamatan fisik, tetapi juga mencakup perlindungan dari kerusakan moral, psikologis, dan sosial. Misalnya, menikahkan seseorang untuk mencegahnya mengalami tekanan sosial atau kerusakan moral akibat hubungan di luar nikah. Hakim mencatat bahwa kedua calon pengantin telah menjalin hubungan dekat dan saling bergantung secara emosional. Jika hubungan tersebut dibiarkan tanpa

⁶⁹ Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa al-Syatibi, *al-Muwafaqat fî Usul al-Syariah*, Juz II (Kairo: al-Matba’ah al-Salafiyyah al-Kubra, 1341H/1923 M), 8-10

⁷⁰ Haya Zabidi and Rifky Noor, “Tinjauan Maqasid Asy-Syari’ah Asy-Syatibi Terhadap Larangan Perkawinan Syarifah Dengan Laki-Laki Non Sayyid,” *Syariah Darussalam: Jurnal Ilmiah Kesyariahan Dan Sosial Masyarakat* 5, no. 1 (2020): 88.

ikatan pernikahan, dikhawatirkan akan menimbulkan dampak sosial dan psikologis yang merugikan. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa hakim menilai pernikahan sebagai Langkah yang dapat mencegah mafsadat terhadap jiwa dan martabat mereka

Dalam maqasid, menjaga jiwa merujuk pada kewajiban memelihara kehidupan, melindungi diri, dan menjaga keselamatan jiwa.⁷¹ Maka, Keputusan ini sesuai dengan hifz an-nafs karena bertujuan mencegah kerusakan sosial dan psikologis akibat hubungan di luar nikah. Namun, hakim sendiri menyadari risiko pernikahan dini sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan:

“hal ini akan berdampak terhentinya Pendidikan anak dan juga berdampak pada ekonomi, social dan psikologis anak serta berisiko bagi kelangsungan rumah tangga”.

Meskipun demikian, hakim tetap mengabulkan permohonan dengan dalil *dar'u al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-masalih* (menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan). Dalam dalil tersebut ditekankan bahwa menghindari bahaya atau kerugian bagi individu dan Masyarakat harus menjadi prioritas sebelum mengejar mafaat atau keuntungan. Artinya, setiap hukum atau Tindakan dalam Islam lebih diutamakan untuk mencegah potensi kerusakan, karena apabila suatu

⁷¹ Mustaqim Roslan, “Hifz Al-Nafs In Maqasid Syariah: A Theoretical Analysis,” *Al-Takamul Al-Ma’rif* 7, no. 1 (2024): 17, <http://devojs.usas.edu.my/altakamul/index.php/altakmulfolder%0AHIFZ>.

kerusakan sudah terjadi maka dampaknya akan sulit diperbaiki, sedangkan manfaat bisa dicari kemudian.

Dengan kata lain, pencegahan mafsadah menjadi prioritas dalam pengambilan Keputusan hukum, karena tujuan syari'ah adalah memastikan kehidupan manusia aman, Sejahtera, dan sesuai dengan nilai-nilai moral dan agama⁷² Keputusan ini selaras dengan hifz an-nafs dalam aspek pencegahan kerusakan moral. Tetapi, aspek perlindungan jiwa dalam arti kesejahteraan jangka Panjang Pendidikan, stabilitas emosional, dan Kesehatan mental belum dipertimbangkan secara memadai. Karena itu, Keputusan tersebut sesuai secara parsial dengan maqasid, tetapi tidak optimal dalam perlindungan jiwa secara komprehensif.

3. Hifz al-'Aql (Menjaga Akal)

Dalam banyak kasus, seseorang yang belum matang secara mental atau memiliki kekurangan dalam kapasitas berpikir dapat dicegah untuk menikah karena pernikahan menuntut kemampuan mengambil Keputusan penting dalam kehidupan. Ini merupakan bentuk perlindungan terhadap akal. Dalam penetapan, hakim menilai bahwa anak Pemohon telah mampu bekerja, memiliki penghasilan, dan bersedia melanjutkan Pendidikan setara SLTA. Ini menjadi indikator kesiapan berpikir dan tanggung jawab dasar. Namun, dari perspektif maqasid hifz al-'aql bukan hanya berkaitan dengan

⁷² Ahmad, Konsep Maslahah dan Mafsadah Sebagai Asas Pemikiran Maqasid Syariah:Satu Analisis, 2-3

perlindungan dari hal-hal yang merusak, tetapi juga mencakup Upaya memastikan akal tetap matang. Al-Syatibi menegaskan bahwa akal adalah instrument utama untuk memahami hikmah syariat dan mengatur kehidupan bermasyarakat, sehingga pernikahan tanpa kesiapan mental dapat menimbulkan kerusakan terhadap akal itu sendiri.⁷³

Dalam kasus ini, hakim tidak melakukan penilaian mendalam terkait kematangan psikologis, kemampuan memecahkan masalah, atau kesiapan emosional pasangan untuk menghadapi dinamika rumah tangga. Dengan demikian, perlindungan akal belum sepenuhnya terakomodasi, meskipun terdapat pertimbangan mengenai pekerjaan dan Pendidikan. Keputusan ini dapat dipahami sebagai Upaya menghindari kerusakan moral, tetapi dari sudut pandang perlindungan akal, analisis hakim belum menggambarkan penilaian yang memadai terhadap kesiapan mental calon mempelai.

4. Hifz an-Nasl (Menjaga Keturunan)

Pernikahan merupakan sarana untuk menjaga kejelasan nasab dan mencegah ketidakteraturan struktur keluarga yang dapat merugikan anak yang dilahirkan. Dalam penetapan ini, hubungan calon mempelai yang telah terjalin selama delapan tahun menjadi salah satu alasan hakim mengabulkan dispensasi. Hakim menilai bahwa legalisasi hubungan ini diperlukan untuk mencegah potensi kehamilan di luar nikah dan menjaga kehormatan

⁷³ Zabidi and Noor, “Tinjauan Maqasid Asy-Syari`ah Asy-Syatibi Terhadap Larangan Perkawinan Syarifah Dengan Laki-Laki Non Sayyid.”, 88

keluarga. Langkah ini selaras dengan hifz an-nasl, yang berorientasi pada penjagaan keturunan dan kejelasan nasab

As-Syatibi menyebut bahwa salah satu tujuan syariat adalah tahqiq salah an-nasl, menjaga kelangsungan nasab yang sah agar lahir generasi yang baik.⁷⁴ Oleh karena itu, Keputusan hakim sangat kuat dalam aspek ini, karena mencegah potensi rusaknya nasab dan kehormatan keluarga. Namun, dari sisi maqasid yang lebih luas, hifz an-nasl juga menuntut kesiapan untuk mendidik dan menyejahterakan keturunan. Hakim tidak mendalami kesiapan ini secara substansial, sehingga meski tujuan formalnya tercapai (nasab sah), kualitas generasi masih belum terjamin. Oleh sebab itu, pertimbangan hakim selaras dengan hifz an-nasl dalam aspek pencegahan kerusakan nasab.

5. Hifz al-Mal (Menjaga Harta)

Dalam banyak kasus, seseorang dianjurkan menunda pernikahan hingga memiliki kemampuan finansial agar tidak menimbulkan kemudaratan ekonomi bagi dirinya dan keluarganya. Hakim mempertimbangkan bahwa calon suami dan calon istri telah memiliki pekerjaan dan penghasilan masing-masing, yakni Rp. 1.600.000 dan Rp. 2.000.000 per bulan.⁷⁵ Pertimbangan ini menunjukkan adanya unsur

⁷⁴ Haya Zabidi, Rifky Noor, Tinjauan Maqasid Ay-Syari'ah Asy-Syatibi Terhadap Larangan Perkawinan Syarifah Dengan Laki-Laki Non Sayyid, *Jurnal Syariah Darussalam*, No. 1(2020): 90

⁷⁵ Salinan Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2022/PA.Kdr., 4

kesiapan ekonomi dasar dalam membangun rumah tangga. Dalam maqasid, hifz al-mal berarti menjaga harta agar tidak digunakan secara sia-sia dan memastikan kehidupan ekonomi yang stabil demi kemaslahatan keluarga.

Namun, jumlah penghasilan yang tergolong rendah menunjukkan bahwa kestabilan ekonomi pasangan ini masih rapuh. Al—Syatibi menegaskan bahwa kemaslahatan harta harus bersifat da'imah (berkelanjutan), bukan hanya sekedar ada pada saat akad. Hal ini sesuai dalam aspek tanggung jawab ekonomi dasar, tetapi belum stabil secara jangka Panjang sesuai prinsip hifz al-mal.

Tabel 3.1 Hasil Penelitian Penerapan Maqasid al- Syari'ah pada

Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2022/PA. Kdr.

Tujuan Syariat (Maqasid)	Deskripsi Tujuan	Temuan dalam Penetapan	Tingkat Pemenuhan
Hifz ad-Din (Menjaga Agama)	Menjaga agar manusia tidak terjerumus pada perilaku yang dilarang agama.	Hakim mempertimbangkan kekhawatiran terjadinya perilaku terlarang jika pernikahan ditunda.	Terpenuhi
Hifz an-Nafs (Menjaga Jiwa)	Menjaga keselamatan dan kondisi psikologis individu dari kerusakan.	Dispensasi diberikan untuk menghindari dampak sosial, psikologis dari hubungan tanpa ikatan.	Terpenuhi
Hifz an-Nasl (Menjaga Keturunan)	Menjaga kejelasan nasab dan mencegah kerusakan keturunan.	Pertimbangan hakim terkait pencegahan kerusakan nasab jika hubungan	Terpenuhi

		dilanjutkan di luar pernikahan.	
Hifz al-‘Aql (Menjaga Akal)	Menjaga kematangan berpikir, mental, dan rasionalitas	Aspek kematangan mental calon mempelai tidak dikaji secara mendalam	Belum Terpenuhi
Hifz al-mal (Menjaga Harta)	Menjamin keberlanjutan ekonomi dan kesiapan finansial rumah tangga.	Kesiapan ekonomi pasangan belum dievaluasi secara komprehensif oleh hakim.	Belum Terpenuhi

Analisis terhadap Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2022/PA.Kdr menunjukkan bahwa pertimbangan hakim telah memenuhi Sebagian tujuan dasar maqasid al-Syari’ah, khususnya dalam aspek perlindungan agama, jiwa, dan keturunan. Pemenuhan pada tiga tujuan ini mencerminkan orientasi hakim untuk mencegah mafsadah yang berpotensi muncul apabila pernikahan ditunda. Namun demikian, dua aspek lainnya yaitu penjagaan akal dan pemeliharaan harta belum dianalisis secara mendalam sehingga penerapan maqasid belum mencerminkan gambaran yang utuh dan menyeluruh. Dengan kata lain, penetapan tersebut lebih menitikberatkan pada Upaya menghindari mafsadah dalam jangka pendek daripada memastikan kemaslahatan jangka Panjang yang menjadi ukuran ideal dalam perspektif maqasid al-syari’ah menurut al-Syatibi.

Secara keseluruhan, pertimbangan hakim tersebut berada pada Tingkat daruriyyat karena berfokus pada perlindungan agama, jiwa, dan keturunan sebagai bagian utama dari *kulliyat al-khams* menurut al-Syatibi. Pertimbangan hakim yang menekankan pencegahan mafsadah menunjukkan karakter kebutuhan daruriyyah yang bersifat mendesak dan fundamental.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2022/PA.Kdr mengenai alasan kelayakan kesiapan menikah sebagai dasar permohonan dispensasi kawin, serta ditinjau dari perspektif Maqasid al-Syari'ah al-Syatibi, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2022/PA.Kdr menunjukkan bahwa alasan “kesiapan menikah” yang diajukan Pemohon dianggap memenuhi syarat sebagai alasan mendesak sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Hakim menilai anak Pemohon telah siap secara mental, social, dan ekonomi serta didukung oleh keluarga kesua belah pihak. Selain itu, hakim berlandaskan kaidah dar’al-mafasid muqaddam ‘ala jalb al-masalih (menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan) untuk mencegah potensi terjadinya pelanggaran syariat. Oleh karena itu, permohonan dispensasi dikabulkan dengan tujuan menjaga kehormatan dan mencegah perbuatan maksiat.
2. Dari perspektif Maqasid al-Syari'ah, kelayakan alasan kesiapan menikah dalam penetapan Nomor 78/Pdt.P/2022/PA.Kdr menunjukkan bahwa hakim mengabulkan dispensasi kawin karena menilai adanya kesiapan

dasar calon mempelai serta potensi terjadinya pelanggaran moral jika pernikahan ditunda. Dalam perspektif Maqasid al-Syari'ah al-Syatibi, Keputusan ini sejalan dengan tujuan syariat untuk menghadirkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan, meskipun penerapannya belum mencakup seluruh aspek maqasid secara menyeluruh. Pertimbangan hakim telah memenuhi maqasid pada beberapa poin, seperti *hifz ad-din* melalui pencegahan perilaku yang dilarang, serta *hifz an-nafs* dalam Upaya menghindari dampak sosial dan psikologis dari hubungan tanpa ikatan, serta *hifz an-nasl* dalam aspek pencegahan kerusakan nasab. Namun, aspek lain seperti kematangan mental (*hifz al'aql*), serta keberlanjutan ekonomi (*hifz al-mal*) belum dinilai secara mendalam. Secara ringkas, Keputusan hakim cenderung menekankan pencegahan mafsadah jangka pendek ketimbang memastikan kemaslahatan jangka Panjang sebagaimana standar maqasid al-Syatibi. Oleh karena itu, meskipun penetapan ini selaras dengan Sebagian tujuan syariah, penerapannya belum sepenuhnya memenuhi prinsip perlindungan lima kebutuhan dasar manusia secara komprehensif.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan Kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

Pertama, bagi hakim Pengadilan Agama, diharapkan agar dalam memutus permohonan dispensasi kawin tidak hanya menilai kesiapan calon mempelai dari sisi usia dan ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan aspek

kematangan psikologis, spiritual, dan intelektual. Pendekatan ini penting agar putusan yang diambil benar-benar sejalan dengan tujuan maqasid al-syari'ah, yakni menghadirkan kemaslahatan yang utuh dan berkelanjutan.

Kedua, bagi pemerintah dan Lembaga perlindungan anak, perlu dilakukan penguatan mekanisme konseling dan edukasi pra-nikah bagi anak yang mengajukan dispensasi. Pembinaan ini harus melibatkan tenaga profesional agar calon mempelai benar-benar memahami tanggung jawab moral, social, dan agama dari pernikahan.

Ketiga, bagi orang tua dan Masyarakat, diharapkan lebih bijak dalam memahami arti kesiapan menikah. Kesiapan tidak semata diukur dari faktor usia atau ekonomi, tetapi dari kedewasaan berpikir, kemampuan mengendalikan diri, dan kesiapan menanggung tanggung jawab rumah tangga.

Keempat, bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan kajian lanjutan secara empiris terhadap dampak social dan psikologis dari dispensasi kawin berbasis alasan kesiapan menikah, sehingga hasilnya dapat menjadi bahan evaluasi dalam penerapan hukum keluarga Islam di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Admin KPAI, “Dispensasi Kawin Di Jawa Timur Tinggi:KPAI Desak Pemerintah Mengeluarkan Regulasi Pengawasan Media Baru(Media Sosial)”, *Berita KPAI*, 26 Januari 2023, diakses 19 November 2025, <https://www.kpai.go.id/publikasi/dispensasi-kawin-di-jawa-timur-tinggikpai-desak-pemerintah-mengeluarkan-regulasi-pengawasan-media-baru-media-sosial>
- Akhmad Maulana, Nisa Adelia, and Habibah Lestari, “Dinamika Maslahat Dalam Dispensasi Kawin,” in *Prosiding Hukum Keluarga Islam* (STDIIS, 2019), 252, <https://prosiding.stdiis.ac.id/index.php/hki/article/view/92>.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Al-Syatibi. *al-Muwafaqat fi Usul al-Syariah*, Juz II. Kairo: al-Matba’ah al-Salafiyyah al-Kubra, 1341H/1923 M.
- Amaliya, Lia ,“ANALISIS HUKUM TERHADAP PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA PASCA PENAMBAHAN USIA KAWIN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN Lia,” *Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 2 (2021): 186, <https://doi.org/10.29313/shjih.v19i2.8502>.
- Amin, Fahadil Deni Kamaluddin Yusup, “MARRIAGE DISPENSATION IN THE INDONESIAN LEGAL SYSTEM Protecting Children’s Best Interests through Judges’ Decisions,” *Al-Ahwal* 14, no. 1 (2021): 92, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2021.14107>.
- Armadan, Haekal, “Dispensasi Nikah Anak di Bawah Umur Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Kota Sukabumi”(Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023) <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/73473>
- Asman, A. *Pengantar Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. Yogyakarta: Tim Penamuda Media, 2023.
8https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=917WEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=buku+hukum+islam&ots=lzAvRcFvMU&sig=AJolSKTobmGzio6t95v_owl1X0o

Azizy, Qodri. *Hukum Nasional: Elektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum*. Yogyakarta: Gama Media,2002.

Badan Pusat Statistik (BPS) dan UNICEF, “*Perkawinan Usia Anak di Indonesia:Tren,Dampak, dan Upaya Pencegahan*” (Jakarta:BPS,2020) 23

Darmawan, Dwi, “Majoritas Penduduk Kabupaten Kediri pada 2024 adalah usia Produktif”, *databoks*, 21 Juni 2024, diakses 16 September 2025, <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/eff08a9cf6826ce/majoritas-penduduk-kabupaten-kediri-pada-2024-adalah-usia-produktif>

Dedy, Kurniawan, “Tinjauan Hukum Pengaruh Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Efektivitas Peraturan Batas Minimum Usia Menikah,” *Notarius* 14, no. 1 (2021): 189, <https://doi.org/10.14710/nts.v14i1.39130>.

Defi, Kusuma, “Analisis Yuridis Sosiologis Terkait Pemberian Dispensasi Kawin Anak di Bawah Umur”(Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, 2024), <https://eprints.umm.ac.id/id/eprint/6713/>

Firmansyah, Anis, “Hamil Duluan, 195 Remaja di Kediri Ajukan Dispensasi Kawin”, *BeritaSatu*, 26 Juli 2024, diakses 16 September 2025, <https://www.beritasatu.com/jatim/2831431/hamil-duluan-195-remaja-di-kediri-ajukan-dispensasi-kawin>

Hanafy, Mellaty, “Dispensasi Nikah Setelah Berlakunya UU NO 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perspektif *Maqasid Syari’ah* Imam Syatibi (Studi di Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama Malang)”(Tesis Prodi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, 2020) <http://etheses.uin-malang.ac.id/26218/3/18781004.pdf>

Hasan, Farroh, “Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis terhadap Positivisasi Perceraian di Pengadilan Agama”, *Jurnal of Law, Society, and Islamic Civilization*, no. 2 (2022):99-101

Hermawan, Dewi, “Kinerja Pendidikan Kesetaraan Sebagai Salah Satu Jenis Pendidikan Nonformal”, *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, no.1 (2012):71

Huda, Miftahul, Nurwadjah dan Andewi, “Konsep Maqashid Syari’ah Dan Implikasinya Pada Pendidikan Islam,” *Jurnal Pendidikan Islam* , no. 1(2022): 149
https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrbHI1M9Vo11UEDQRXNyoA;_ylu=Y29sbwNncTEEcG9zAzIEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1760012341/RO=1/RU=https%3a%2f%2fejournal.unisnu.ac.id%2fJPIT%2farticle%2fdownloa d%2f2138%2fpdf/RK=2/RS=mXedcsJnnQtDWrLTmWAGFPd8lBM-

Husain, “Teori Maqasid Syariah,”*Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman*, no. 1(2019):3
https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrjfE9279to5VcDm7tXNyoA;_ylu=Y29sbwNncTEEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1760453750/RO=10/RU=https%3a%2f%2fwww.academia.edu%2f90328203%2fTeori_Maqasid_Syari_Ah/RK=2/RS=ZOsOBqGnyEuxibvo5n5SeU0nrkA-

Kathryn, Rachel “Data Kemenag:3 Tahun Terakhir, Angka Pernikahan Anak Turun Drastis”,*IDN Times*, 13 Juli 2025, diakses 16 September 2025,
<https://www.idntimes.com/news/indonesia/data-kemenag-3-tahun-terakhir-angka-pernikahan-anak-turun-drastis-00-f48mr-bc6cz2>

Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, Pasal 15

Kurnia, Awanda ,“Analisis Yuridis terhadap Dispensasi Pernikahan Anak di Bawah Umur di Pengadilan Agama Karanganyar Tahun 2024,”*Jurnal Tata Mana*, no. 2 (2025) <https://doi.org/10.33648/jtm.v6i2.1117>

Kurniawan, Agung and Hudafi, Hamsah, “Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat,”*Al Mabsut* 15, no. 1 (2021): 35.

Latifatul, Ana, “Pernikahan Dini di Indonesia:Faktor dan Peran Pemerintah”,*Widya Yuridika*, no. 1(2024): 7

Muhammad, Rifqi ,Halim and Histori, “Kesiapan Menikah Pada Mahasiswi Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas,”*Jurnal Ilmiah Al-Muttaqin* 10, no. 1 (2024): 44, <https://journal.iaisambas.ac.id/index.php/Al-Muttaqin>.

Nasrullah, Galuh and Hasni Noor, “Konsep Maqashid Al-Syari’ah Dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi Dan Jasser Auda),”*Al Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2014): 54, <https://doi.org/10.31602/iqt.v1i1.136>.

Nisa’Usholihah, Ayu, “ Peran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Dalam Pencegahan Perkawinan Anak Di Kabupaten Kediri,”*Journal of Management&Public Policy*, no. 2(2025): 6 <https://doi.org/10.14710/jppmr.v14i2.50659>

Nurhasanah, “Hukum Pernikahan Dalam Islam: Analisis Perbandingan Konteks Menurut 4 Mazhab”,*Jurnal Pendidikan Islam*, no. 2(2024):6

Nuryayi, Dede, Wati Karmila, "Penerapan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Batas Usia Perkawinan", *Jurnal Sakinah*, No. 1(2023):21

Paryadi, "MAQASHID SYARIAH : DEFINISI DAN PENDAPAT PARA ULAMA," *Cross-Border* 4, no. 2 (2021): 206.
Penetapan Pengadilan Agama Kota Kediri Nomor 78/Pdt.P/2022/PA.Kdr.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta:Kencana, 2017.

Pratama, Cahya "Fenomena Dispensasi Nikah Dan Pernikahan Dini Di Kabupaten Ponorogo Perspektif Maqashid Syari 'Ah," *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* Vol.5, no. 1 (2024): 67.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terhadap UUD 1945

Ramadhan, Citra. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi, 2023.

Roslan, Mustaqim , "Hifz Al-Nafs In Maqasid Syariah: A Theoretical Analysis," *Al-Takamul Al-Ma'rifi* 7, no. 1 (2024): 17, <http://devojs.usas.edu.my/altakamul/index.php/altakmulfiles%0AHIFZ>.

Sari, Amelia, "Maqasid Al-Syari'ah," *Madani : Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 9 (2024): 121, <https://doi.org/10.5281/zenodo.13731844>.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV.Alfabeta, 2019.

Sunarti, Gustiya "Ditetapkannya Usia Minimal 19 Tahun Karena Usia Tersebut Dianggap Mencerminkan Kedewasaan Seseorang Dalam Berpikir Dan Bertindak, Sehingga Calon Mempelai Telah Memiliki Kesiapan Mental Dan Spiritual Untuk Membina Rumah Tangga.," *Qiyas* 6, no. 2 (2021): 39.

Syarif, Akbar, "Konsep Maslahah dan Mafsadah Sebagai Asas Pemikiran Maqasid Syariah:Satu Analisis", *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, no.2 (2016):2-3 <https://doi.org/10.21111/ijtihad.v10i2.1241>

Tim Penerjemah. *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, 152

Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* . Jakarta: Balai Pustaka.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diakses 11 November 2025, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>

Yanis, Mustain, “Pertimbangan Hakim dalam Penolakan Dispensasi Nikah Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”(Skripsi Fakultas Syaria’ah Institut Agama Islam Negeri Kediri 2023), <https://etheses.iainkediri.ac.id:80/id/eprint/11045>

Zabidi, Haya and Rifky Noor, “Tinjauan Maqasid Asy-Syari’ah Asy-Syatibi Terhadap Larangan Perkawinan Syarifah Dengan Laki-Laki Non Sayyid,” *Syariah Darussalam: Jurnal Ilmiah Kesyariahan Dan Sosial Masyarakat* 5, no. 1 (2020): 88.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2022/PA. Kdr.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



3. Bahwa pada tanggal 3 Juni 2021 Pemohon dan suami Pemohon telah bercerai, dan dibuktikan dengan Akta Cerai Nomor : 0293/AC/2021/PA.Kdr;

4. Bahwa mantan suami Pemohon (DAVIT SUSANTO bln YOHANES) hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya berdasarkan surat pemyataan yang dibuat oleh Pemohon sendiri;

5. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon yang bernama FITRA DESSY KUSUMA PUTRI blni DAVIT SUSANTO, umur 18 tahun 7 bulan yang berstatus perawan dengan calon suaminya yang bernama ROHMANUJI bln IMAM ROFINGI, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Pabrik Beras, status sejaka, tempat tinggal di Desa Sendang RT.002 RW.001 Kecamatan Banyak, Kabupaten kediri;

6. Bahwa anak Pemohon telah 8 tahun menjalin hubungan dengan ROHMANUJI bln IMAM ROFINGI, keduanya sudah saling mencahtai dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi dan keduanya telah sepakat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan, dimana rencana pernikahan tersebut juga telah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak;

7. Bahwa antara anak Pemohon dengan ROHMANUJI bln IMAM ROFINGI tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah, sesusuan maupun semenda;

8. Bahwa Pemohon akan segera menikahkan anak Pemohon tersebut dikarenakan Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang dilarang baik oleh syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

9. Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Banyak, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, namun oleh Kepala Kantor Urusan Agama tersebut ditolak dikarenakan umur anak Pemohon belum mencapai batas minimal diperbolehkan untuk melangsungkan pernikahan;

10. Bahwa meskipun anak Pemohon saat ini umurnya baru 18 tahun 7 bulan yang berarti belum mencapai batas minimal diperbolehkan untuk melakukan pernikahan, namun anak Pemohon telah mampu mengurus rumah tangga dan calon suami anak Pemohon telah mampu untuk hidup

Hal. 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2022/PA.Kdr.

Disclaimer
Kependidikan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memastikan informasi publik ini selalu akurat untuk kebutuhan Mahkamah Agung untuk keperluan publik, transparansi dan akurasi
pada kesempatan yang pernah diberikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan ketika berjalan dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal ini akan kami perbaiki dan segera beresuk.
Dalam hal-hal memastikan ketepatan informasi yang dimungkinkan pada akhirnya ada informasi yang sebenarnya ada, namun belum beresuk, maka kami segera hubungi Kependidikan Mahkamah Agung RI melalui
Email : kependidikan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-5294.3200 (ext.2119)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mandiri tanpa menggantungkan orang tua, karena ia telah bekerja sebagai Karyawan Pabrik Beras dengan penghasilan perbulan sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);

11. Bawha oleh karena itu Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin ini ke Pengadilan Agama xxxx xxxxx, agar anak Pemohon dapat secepatnya melangsungkan pernikahan dengan ROHMANUJI bln IMAM ROFINGI;
 12. Bawha Pemohon sanggup membayar blaya yang timbul dalam perkara ini;
Bawha berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxx cq. Majels hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan pemohon;
 2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama (FITRA DESSY KUSUMA PUTRI binti DAVIT SUSANTO) untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama (ROHMANUJI bln IMAM ROFINGI);
 3. Membebankan blaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bawha, pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri menghadap sidang. Hakim telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anak Pemohon sampai anak Pemohon mencapai usia yang diperkenankan undang-undang untuk melaksanakan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bawha, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang istrinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bawha, Hakim telah mendengar keterangan dari anak Pemohon yang bernama FITRA DESSY KUSUMA PUTRI, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawha benar ia akan menikah dengan calon suaminya yang bernama ROHMANUJI bln IMAM ROFINGI;
- Bawha ia dan calon suaminya sudah kenal 8 tahun dan kenal dekat 2 tahun terakhir;

Hal. 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2022/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepanduan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk urusan pernikahan antara pasangan berstatus nikah dan pasangan berstatus kawin di Mahkamah Agung untuk penyelesaian publik, transparansi dan akuntabilitas penyelesaian Caso pernikahan dan status kawin berdasarkan prinsip dan teknik penyelesaian dikta dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, hal ini untuk mewujudkan kesiapan dan ketertiban.

Dalam hal ada permasalahan dalam penyelesaian perkawinan pada akhirnya pasangan berstatus kawin yang seharusnya ada, namun belum berstatus, maka dapat mengajukan keputusan Mahkamah Agung RI melalui

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia sudah dilamar calon suaminya;
- Bahwa calon suaminya sekarang sudah bekerja dengan penghasilannya dalam satu bulan kurang lebih Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa ia juga sudah bekerja membuat kue dan mempunyai penghasilan sendiri sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa ia sekolah terakhir SMP dan setelah dilanjut menikah bersedia mengikuti paket belajar sampai setara SLTA;

Bahwa, telah didengar keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama ROHMANUJI bln IMAM ROFINGI yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa benar ia ingin segera menikah dengan calon Isterinya yang bernama FITRA DESSY KUSUMA PUTRI;
- Bahwa ia dengan anak Pemohon sudah lama menjalin hubungan dan sudah melamar 1 tahun lalu;
- Bahwa ia sudah bekerja dengan penghasilan bersih sekitar Rp.1.600.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa telah pula didengar keterangan keluarga calon suami yang bernama IMAM ROFINGI bln TAPJANI dan BINTI SUJIANA blnl MAT JAIZ, tempat kediaman di Desa Sendang RT.002 RW.001 Kecamatan Banyak, Kabupaten Kediri, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah orangtua kandung dari ROHMANUJI;
- Bahwa benar ROHMANUJI akan menikah dengan calon Isterinya yang bernama FITRA DESSY KUSUMA PUTRI;
- Bahwa ia sudah melamar ke calon besan satu tahun yang lalu dan rencana pernikahan tersebut sudah disepakati oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa ia bersedia membantu dan mendidik anaknya dengan calon Isteri anaknya di kemudian hari;
- Bahwa mereka akan tetap mendorong calon Istri dari anaknya untuk memperoleh pendidikan minimal setara SMA;

Hal. 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2022/PA.Kdr.

Disclaimer

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan hasil verifikasi informasi yang diajukan oleh pengadilan. Keputusan Mahkamah Agung untuk publikasi pada situs resmi pengadilan. Keputusan ini tidak dianggap sebagai bukti permasalahan hukum dihadapi dengan aduan atau informasi informasi yang bersangkutan, hal ini adalah bukti hukum permasalahan tersebut.

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dall-dall permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3571026710790002 atas nama Pemohon (P.1);
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0293/AC/2021/PA/Kdr, tanggal 24 Juni 2021 atas nama Pemohon (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3571010207210001 tanggal 04 Juli 2021, atas nama Pemohon (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 188/IND/2004, tanggal 13 Januari 2004 (P.4);
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 xxxx xxxxxx Nomor DN.05/D.SMP/13/0362607 atas nama Fitra Dassy Kusuma Putri (P.5);
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Islam Grogol Kediri Nomor 420/33/108.03/2004 atas nama Rohmanuji (P.6);
7. Fotokopi Surat Permohonan Konseling Nomor 050/438/419.107/2022 tanggal 27 Juni 2022 atas nama Fitra Dassy Kusuma Putri (P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Penolakan Kehendak Nikah Nomor: B-44/Kua.13.33.03/Pw.01/6/2022, tanggal 06 Juni 2022 (P.8);

B. Bukti Saksi

1. YUNIARTI blni DINGAN, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxx, tempat kediaman di Jl. Penanggungan No.8, RT.34 RW.007, Kelurahan Bandar Lor, Kecamatan Mojoroto, xxxx xxxx, dibawah sumpah menerangkan pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara Pemohon;
 - Bahwa Saksi tahu Pemohon akan menikahkan anak perempuannya bernama FITRA DESSY KUSUMA PUTRI tetapi belum cukup umur;
 - Bahwa Saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon bernama ROHMANUJI bln IMAM ROFINGI;

Hal. 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2022/PA.Kdr.

Disclaimer:

Keypaduan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk selalu menyediakan informasi yang jujur dan akurat sebagai bantuan hukum bagi Mahkamah Agung untuk pelaksanaan tugas, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi penegakkan hukum dalam mendukung kegiatan penegakkan hukum berdasarkan standar dan indikator indikator yang bersifat jujur, akurat dan transparan pada saat ini.

Dalam hal ada permasalahan indikator indikator yang bersifat jujur, akurat dan transparan pada situs ini atau indikator yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harus segera dilakukan Kepada Keypaduan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaduan@mahkamahagung.go.id Telp : (021) 538 2349 (ext.2119)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah 2 tahun pacaran;
- Bawa setahu Saksi calon suami anak Pemohon sudah bekerja;
- Bawa pihak calon suami sudah melamar satu tahun yang lalu;

2. SAKSI 2 ANWAR, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Penstlunan TNI, tempat kediaman di Jl. Penanggungan No.8 RT.34 RW.07, Kelurahan Bandar Lor, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx, dibawah sumpah menerangkan pokoknya sebagai berikut:

- Bawa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ayah Pemohon;
- Bawa Saksi tahu Pemohon akan menikahkan adik saksi bernama FITRA DESSY KUSUMA PUTRI tetapi belum cukup umur;
- Bawa Saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon bernama ROHMANUJI bln IMAM ROFINGI;
- Bawa antara adik Saksi dengan calon suaminya sudah 2 tahun pacaran;
- Bawa pihak calon suami sudah melamar satu tahun yang lalu;

Bawa, selanjutnya Pemohon telah mencukupkan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini dan selanjutnya mohon agar Pengadilan Agama xxxx xxxx menjatuhkan penetapannya;

Bawa, untuk mempersingkat uralan penetapan ini, Hakim menunjuk dan merujuk pada berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama;

Hal. 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2022/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya, karena umur anak Pemohon masih belum mencapai batas minimal diperbolehkan untuk melakukan perkawinan, hal ini akan berdampak terhentinya pendidikan anak dan juga berdampak pada ekonomi, sosial dan psikologis anak serta berisiko bagi kelangsungan rumah tangga anak Pemohon, namun Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan dari anak yang dimintakan Dispensasi Kawin dan orang tuanya, calon suami yang dimintakan dispensasi kawin dan orang tuanya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah Pemohon ingin menikahkan anak Pemohon yang bernama FITRA DESSY KUSUMA PUTRI dengan seorang laki-laki yang bernama ROHMANUJI bin IMAM ROFINGI, karena keduanya sudah menjalin hubungan selama 8 tahun, karena khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

Menimbang, bahwa terhadap dali-dali permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 s/d P.8;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 dan P.3, maka terbuktilah bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Kota Kediri. Dengan demikian maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kota Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.4, berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama FITRA DESSY KUSUMA PUTRI, dan dihubungkan dengan bukti P.5 berupa Ijazah Sekolah Menengah

Hal. 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2022/PA.Kdr.

Disclaimer:

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ini hanya untuk memenuhi anjuran pengadilan dan tidak dibuat berdasarkan keputusan Mahkamah Agung untuk pengadilan pada umumnya. Keputusan ini tidak membawa kesimpulan hukum peradilan dan tidak berfungsi sebagai alat bukti dalam pengadilan yang berjalan, tetapi hanya sebagai bukti dalam perkara yang berjalan. Dalam hal ada pertanyaan tentang kebenaran pada salah satu alat bukti dalam pengadilan yang berjalan, maka harus mengacu ke putusan Mahkamah Agung RI terkait.

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama atas nama FITRA DESSY KUSUMA PUTRI telah terbukti bahwa FITRA DESSY KUSUMA PUTRI adalah anak dari Pemohon yang lahir pada tanggal 1 Desember 2003, yang berarti sekarang berumur 18 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.7, berupa fotokopi Surat dari Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana xxxx xxxxxx atas nama FITRA DESSY KUSUMA PUTRI, terbukti bahwa FITRA DESSY KUSUMA PUTRI telah melakukan konseling ke dinas terkait;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.8, telah terbukti bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri, namun ditolak dikarenakan umur anak Pemohon belum memenuhi batas minimal usia pernikahan bagi seorang laki-laki yaitu 19 tahun sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang Saksi yang dihadirkan di persidangan terbukti bahwa anak Pemohon telah dua tahun menjalin hubungan dan telah dilamar satu tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan hanya dilakukan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sebelas belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon telah terbukti bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah lama kenal, sudah saling mencintai, sudah dilakukan lamaran satu tahun yang lalu. Anak Pemohon sudah mempunyai penghasilan sendiri demikian pula calon suaminya;

Hal. 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2022/PA.Kdr.

Disclaimer

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia berisi uraian mengenai informasi pidana berdasarkan undang-undang berlaku di Indonesia. Mahkamah Agung untuk penyelesaian publik, transparansi dan akuntabilitas pengetahuan hukum peradilan. Namun tidak berarti berisi atau mengandung legal permasalahan hukum berdasarkan akta atau alat dan ketentuan hukum yang belum sejelas, tetapi masih belum pernah atau tidak terdapat dalam undang-undang. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang bermasalah pada akta ini atau informasi yang sejelas-jelasnya ada, namun belum berlaku, maka harus mengajukan keputusan Mahkamah Agung PI melalui :

Email : keputusan@mahkamahagung.go.id | Telp : (021) 388 3300 (ext.210)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya sama-sama beragama Islam, anak Pemohon berstatus perawan sedangkan calon suaminya berstatus jejaka dan tidak ada hubungan mahram atau hubungan lainnya yang menjadi halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim mendasarkan kepada kaidah ushuliyah yang sekaligus diambil alih sebagai pendapat yang berbunyi:

درب المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak (menanggisi) kerusakan lebih dikehendaki dan pada mendatangkan kemaslahatan (yang belum pasti)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka telah terdapat alasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama FITRA DESSY KUSUMA PUTRI untuk menikah dengan seorang pria yang bernama ROHMANUJI bin IMAM ROFINGI;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang FITRA DESSY KUSUMA PUTRI untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama ROHMANUJI bñ IMAM ROFINGI;
 3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1443 Hijriyah oleh Drs. AKHMAD MUNTAFA', M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana

Hal. 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2022/PA.Kdr.

Page 10

Holman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh MUN FARIDA, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

MUN FARIDA, S.H., M.H.

Drs. AKHMAD MUNTAFA', M.H.

Rincian biaya perkara:

- Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
- Biaya proses	:	Rp. 75.000,-
- Biaya Panggilan	:	Rp. 100.000,-
- PNBP	:	Rp. 10.000,-
- Redaksi	:	Rp. 10.000,-
- Meterai	:	Rp. 10.000,-
Jumlah		: Rp. 235.000,-

Jumlah : Rp. 235.000,-

Hal. 10 dari 10 halaman Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2022/PA.Kdr.

Disclaimer

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan informasi yang benar dan akurat berdasarkan Mahkamah Agung untuk pengguna publik. Informasi ini dituliskan pada hari ini dan merupakan bagian persidangan di mana hakim tersebut dengan akurat dan teliti memberikan informasi yang benar dan akurat. Namun, hakim tersebut mungkin tidak mendapat informasi akurat dan teliti dengan akurat dan teliti mengenai informasi yang benar dan akurat, hal mana akhirnya hakim tersebut akan memberikan informasi yang benar dan akurat. Dalam hal hakim memberikan informasi akurat dan teliti mengenai informasi yang benar dan akurat, namun hakim tersebut, maka hakim tersebut halal mengikuti Keputusan Mahkamah Agung RI ini.

Email : keputusan@mahkamahagung.go.id | Tele : (021) 308 3348 (ext.318)

Halaman 10

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Bilqis Pramudya Amartha
NIM : 220201110096
Alamat : Jl. Gelatik, RT 001/RW 002, Desa Ringinrejo, Kec. Ringinrejo, Kabupaten Kediri.
TTL : Kediri, 11 Februari 2004
No. Hp : 081553310031
Email : bilqiamarta@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal:

1. TK AL-WARDAH XV KARANGASEM : 2009-2010
2. SDN SAMBI 1 : 2010-2016
3. MTS AL-MAWADDAH 2 BLITAR : 2016-2019
4. MA AL-MAWADDAH 2 BLITAR : 2019-2022
5. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang : 2022-2026